

JADWAL					
Efektif	:	31 Januari 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	:	9 - 11 Juli 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	16 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	12 Juli 2024	Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia	:	17 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

Barito Pacific

PT BARITO PACIFIC Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi dan Aktivitas Perusahaan Holding

Kantor

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DAN PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP III TAHUN 2024 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 16 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI HANYA DAPAT MELAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB LAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI MELAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

„A+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLORASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada OJK dengan No. 082/BP/BOD/XI/2022 tanggal 3 November 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPPSK”). Pada tanggal 31 Januari 2023, OJK telah mengeluarkan pernyataan efektif melalui surat No. S-33/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III ini, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang Surat No. S-09899/BEI.PP1/11-2022 tanggal 18 November 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak Afiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dapat dilihat pada Bab V dan Bab VI dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM	1
A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	2
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI	2
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	14
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	21
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	21
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	21
C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	22
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	22
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN	23
F. SUMBER DAYA MANUSIA	23
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	28
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN	29
I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	35
J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	37
K. PERJANJIAN OPERASIONAL DENGAN PIHAK KETIGA	43
L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA	48
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	58
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	59
O. ASURANSI	59
P. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	59
Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	66

V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	69
VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	70
VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	72
VIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	79
IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	82
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	83

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yakni:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - (i) suami atau istri;
 - (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 - (i) orang tua dan anak;
 - (ii) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
- Agen Pembayaran** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- Akuntan Publik** : berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- Bank Kustodian** : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- Bunga Obligasi** : berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bursa Efek** : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

- Daftar Pemegang Rekening** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dampak Negatif yang Material** : berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Denda** : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Efek** : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- Emisi** : berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Force Majeure** : berarti suatu tindakan dari pemerintah, sanksi ekonomi, pemogokan kerja, atau *lock-out* (baik ditanggung maupun tidak ditanggung oleh asuransi), kerusakan, kebakaran, bom, huru hara, tindakan atau pernyataan perang, peningkatan konflik permusuhan (baik dinyatakannya perang atau tidak) atau tindakan terorisme (baik yang telah diakui pertanggungjawabannya atau tidak), deklarasi kondisi negara dalam keadaan darurat atau malapetaka atau krisis yang menyangkut negara Republik Indonesia, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, pandemik, epidemis, wabah penyakit infeksi yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan dan/atau kendali para pihak, yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dari para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hari Kalender** : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut Kalender Gregorius, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Hari Kerja** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan suatu hari yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
- Informasi Tambahan** : berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- Jumlah Terutang** : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Kemenkumham	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>)	: berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Konfirmasi Tertulis	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	: berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian
Manajer Penjatahan	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang akan melakukan penjatahan atas Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Peraturan No. IX.A.7, yang dalam Emisi ini adalah PT BCA Sekuritas.
Masyarakat	: berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan-badan hukum Indonesia maupun badan-badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

- Obligasi** : berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan seri obligasi, yang diterbitkan dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam 2 (dua) seri yaitu:
- Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - Seri B : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUPPSK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Obligasi** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
 - b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Rekening** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemeringkat** : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
- Pemerintah** : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Umum** : berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan dalam perjanjian penjaminan emisi obligasi masing-masing tahap.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi, yang dilakukan secara bertahap, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
- Pengakuan Utang** : berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, yang dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 No. 72 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Penitipan Kolektif** : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Penjamin Emisi Obligasi : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penerbitan Obligasi sesuai dengan bagian Penjaminan, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No.IX.A.7 : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 yang dimuat dalam Akta No. 74 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-065/OBL/KSEI/0624 tanggal 20 Juni 2024.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 yang dimuat dalam Akta No. 73 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Perwaliamanatan : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 yang dimuat dalam Akta No. 71 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahun 2023 yang dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 3 November 2022, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM *juncto* POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
- a. pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Perseroan : berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT Barito Pacific Tbk, berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Perusahaan Anak atau Entitas Anak : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Perusahaan Efek : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Persetujuan Prinsip : berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan, di mana Bursa Efek telah memberikan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. 09899/BEI.PP1/11-2022 tanggal 18 November 2022.
- Pinjaman Bangkok Bank : berarti *Facility Agreement for a USD252,700,000 Term Loan/Standby Letter of Credit Facility* tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai Kreditur, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Amendemen Kedua tanggal 18 Agustus 2023.
- Pinjaman BNI : berarti Akta Perjanjian Kredit Nomor: 117 tanggal 21 September 2021, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur, sebagaimana terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Term Loan Maksimum USD 125,000,000 No. (1) 117 tanggal 30 Mei 2023.
- POJK No. 33/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 35/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 36/2014 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 30/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 52/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 52/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemingkatan.
- POJK No. 55/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- POJK. No. 56/2015 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 7/2017 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- POJK No. 23/2017 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- POJK No. 15/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 19/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No. 20/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 42/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 49/2020 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 3/2021 : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Pokok Obligasi : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- PPN : berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
- Proyek Jawa 9 & 10 : berarti, proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 x 1.000MW (dua kali seribu Mega Watt) yang dilaksanakan oleh PT Indo Raya Tenaga, suatu perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan melalui Perusahaan Anaknya.
- Prospektus : berarti Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2023.

Rekening Cadangan Pembayaran Hutang (<i>Debt Service Reserve Account</i>) atau DSRA	: berarti rekening atas nama Perseroan yang digunakan untuk menampung cadangan pembayaran Bunga Obligasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
Rp	: berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RUPO	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pindahbukuan	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2 (2) Perjanjian Perwaliamanatan.
Seri Obligasi	<p>: Berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:</p> <p>a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Seri A pada tanggal jatuh tempo.</p> <p>b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.</p> <p>Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Sertifikat Jumbo Obligasi	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
Tahun Buku	: berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: berarti tanggal-tanggal pada saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
USD	: berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.
UUPPSK	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UU Panas Bumi Baru	: berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.
Utang Konsolidasian	: Berarti jumlah agregat dari seluruh utang Perseroan dan Perusahaan Anak, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan, (b) pinjaman <i>unsubordinated</i> dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk
BIP	PT Barito Investa Prima
BMI	PT Barito Mitra Investama (dahulu PT Barito Mitra Hasasa)
BJRK	PT Binajaya Rodakarya
BREN	PT Barito Renewables Energy Tbk
BWE	PT Barito Wind Energy
BWI	PT Barito Wanabinar Indonesia
BWL	PT Barito Wahana Lestari
BWT	PT Barito Wahana Tenaga
CAC	Chandra Asri Capital Pte. Ltd.
CAA	Chandra Asri Alkali
CAP	PT Chandra Asri Pacific Tbk (dahulu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk)
CAP-2	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.)
CAPO	PT Chandra Asri Port
CCP	PT Chandra Cilegon Port
CDI	PT Chandra Daya Investasi
CPN	PT Chandra Pelabuhan Nusantara
CSP	PT Chandra Samudera Port
DGI	PT Darajat Geothermal Indonesia
GE	Green Era Energy Pte. Ltd.
GI	PT Griya Idola
GTA	PT Griya Tirta Asri
KCE	PT Krakatau Chandra Energi
KSE	PT Krakatau Sarana Energi
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
MCI	PT Mambruk Cikong Indonesia
MGA	PT Meranti Griya Asri
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
REP	PT Rimba Equator Permai
RIM	PT Royal Indo Mandiri
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	SCG Chemicals Company Limited
SEGDI	Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
SEGDI	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
SEGI	PT Star Energy Geothermal Indonesia
SEGHPL atau Star Energy	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SEGNBV	Star Energy Geothermal Netherlands B.V
SEGPBV	Star Energy Geothermal Phillipine B.V
SEGPL	Star Energy Geothermal Pte. Ltd
SEGSS	PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
SEGS Ltd	Star Energy Geothermal Salak Ltd

SEGSP	Star Energy Geothermal Salak Pratama
SEGHSD	Star Energy Geothermal Holdings
SEGSD	Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V
Star Energy Wayang Windu	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
SMI	PT Styrimdo Mono Indonesia
Sidrap I	PT UPC Sidrap Bayu Energi
OMI	PT UPC Operation and Maintenance Indonesia
Sidrap II	PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua
UPC Lombok	PT UPC Lombok Timur Bayu Energi
UPC Sukabumi	PT UPC Sukabumi Bayu Energi
TAIWI	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 (“**Akta No. 06/2022**”).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi dan aktivitas perusahaan *holding*.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari 1 (satu) pabrik Naphtha Cracker, 3 (tiga) lajur Polyethylene, 3 (tiga) lajur Polypropylene, 1 (satu) satu pabrik Butadiene, 1 (satu) pabrik MTBE, dan 1 (satu) pabrik Butene-1. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa; iii) 3 (tiga) lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Star Energy group yaitu (a) Site Star Energy Wayang Windu yang terletak di Perkebunan Kertamanah, Margamukti, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378; (b) Site Star Energy Salak yang berlokasi di Jl. Jayanegara, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43368; dan (c) Site Star Energy Darajat yang terletak di Karyamekar, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161. Selain itu, terdapat 2 (dua) gedung milik Perusahaan Anak yaitu GI yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 dan Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 (“**Akta No. 56/2022**”). Adapun susunan pemegang saham yang berlaku pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.747.062.073	6.674.706.207.300	71,20
Masyarakat (di bawah 5%)	27.000.155.971	2.700.015.597.100	28,80

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Kepemilikan Secara Langsung							
1	PT Chandra Asri Pacific Tbk dan entitas anak	Petrokimia	34,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 34,63% dan 3,92% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.	76,42%
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,	0,00%
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	99,99	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,01%	0,00%
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	99,97	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,03%	0,00%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	99,97	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%	0,00%
6	PT Griya Idola dan entitas anak	Real Estate	99,99	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%	0,37%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	99,99	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,01%	0,00%
8	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,92	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,92% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,08%	0,00%
9	PT Barito Wahana Lestari dan entitas anak	Kelistrikan	99,99	2008	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%	0,00%

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
10	PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak	Perusahaan Holding	64,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 64,67%	23,55%
12	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan holding	96,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 4%	0,00%
13	PT Barito Wanabinar Indonesia	Perdagangan besar	99,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99%	0,00%

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.
- Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun : Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut:
- Seri A dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah); dan
 - Seri B dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : • Seri A : 3 (tiga) tahun; dan
• Seri B : 5 (lima) tahun
- Tingkat Bunga Obligasi : • Seri A : 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan
• Seri B : 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan 16 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B.
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Obligasi.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya
- Satuan Pemesanan : Sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Peringkat Obligasi : idA+ (*Single A Plus*) dari Pefindo
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan menjadi idA tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 butir 3 Perjanjian Perwalianamanatan. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
- Hak Senioritas Atas Utang : Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

KETERANGAN MENGENAI EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Tingkat Bunga	Peringkat	Jatuh Tempo	Nilai Efek Dicatatkan (jutaan Rupiah)	Jumlah yang Masih Terutang (jutaan USD)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	9,50%	idA+ oleh Pefindo	19 Desember 2024	271.000	16,68
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	9,10%	idA+ oleh Pefindo	1 April 2025	136.000	8,37
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Seri C	10,25%	idA+ oleh Pefindo	8 Desember 2025	163.000	10,03
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A	8,80%	idA+ oleh Pefindo	8 Juli 2024	561.100	34,53
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	9,50%	idA+ oleh Pefindo	8 Juli 2026	188.900	11,62
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri A	8,50%	idA+ oleh Pefindo	1 April 2025	185.600	11,42
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B	9,50%	idA+ oleh Pefindo	1 April 2027	440.900	27,13
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri C	10,50%	idA+ oleh Pefindo	1 April 2029	123.500	7,60
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A	8,25%	idA+ oleh Pefindo	8 Februari 2026	52.520	3,23
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B	9,25%	idA+ oleh Pefindo	8 Februari 2028	821.865	50,58
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri C	10,50%	idA+ oleh Pefindo	8 Februari 2030	125.615	7,73
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A	8,50%	idA+ oleh Pefindo	28 November 2026	700.000	43,08
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	9,50%	idA+ oleh Pefindo	28 November 2028	300.000	18,46
Total				4.070.000	250,46

* asumsi kurs 1 USD adalah Rp16.250

Pada tanggal 31 Maret 2024, jumlah Obligasi Perseroan yang masih terhutang (diluar biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi) adalah sebesar USD 250,46 juta atau Rp4.070.000 juta.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

(dalam jutaan USD)

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri A	8 Juli 2024	34,53
Total		34,53

* asumsi kurs 1USD adalah Rp16.250

Kewajiban-kewajiban keuangan di atas akan dibayar dengan hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait, dengan rincian:

- Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 seri A sebesar Rp52.520.000.000;
- Pembayaran Sebagian Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 seri C sebesar Rp76.680.537.756;
- Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 seri B sebesar Rp188.900.000.000;
- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI sebesar Rp304.687.500.000; dan
- Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman Bangkok Bank sebesar Rp368.372.488.094.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum."

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00109/2.1265/AU.1/1766-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya (Registrasi Akuntan Publik No. 1766) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan USD)

KETERANGAN	31 Maret*		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah Aset	10.048		10.150	9.248
Jumlah Liabilitas	5.906		6.038	5.526
Jumlah Ekuitas	4.142		4.112	3.722

*) tidak di audit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	619	651	2.760	2.962
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung	(501)	(498)	(2,202)	(2,516)
Laba Kotor	117	152	558	446
Laba Bersih Periode / Tahun Berjalan	14	55	100	32
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	29	45	77	178

*) tidak di audit

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret ^{*)}		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	-4,94	-20,00	-6,79	-6,15
Beban Pokok Pendapatan (%)	0,58	-26,90	-12,47	6,12
Laba Kotor (%)	-23,00	15,80	25,26	-43,22
Laba Sebelum Pajak (%)	-53,95	49,75	43,73	-67,73
Laba Bersih Periode / Tahun Berjalan (%)	-74,49	81,62	210,83	-89,16
Jumlah Aset (%)	6,54	1,99	9,75	0,07
Jumlah Liabilitas (%)	5,42	1,38	9,26	11,20
Jumlah Ekuitas (%)	8,16	2,89	10,48	-12,87
Rasio Usaha				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	18,95	23,40	20,22	15,05
Rasio Keuangan				
Rasio Lancar (x)	3,41	4,82	3,19	3,70
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,14	0,59	0,98	0,35
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	0,34	1,44	2,43	0,86
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,43	1,46	1,47	1,48
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,59	0,59	0,59	0,60
<i>Debt Service Coverage</i> (x)	1,62	3,18	1,31	1,33
<i>Interest Service Coverage</i> (x)	1,48	2,25	1,69	1,77

^{*) tidak di audit}

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")**

**PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

DAN

**PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 16 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.



PT BARITO PACIFIC TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi dan Aktivitas Perusahaan *Holding*

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711

Faksimili : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idA+ (Single A Plus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS INDUSTRI PETROKIMIA DAN EKSPLOKASI, PENGEMBANGAN, SERTA PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG MASING-MASING DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014, yaitu:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024.
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), Obligasi ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2024 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 16 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	16 Oktober 2024	16 Oktober 2024
2	16 Januari 2025	16 Januari 2025
3	16 April 2025	16 April 2025
4	16 Juli 2025	16 Juli 2025
5	16 Oktober 2025	16 Oktober 2025
6	16 Januari 2026	16 Januari 2026
7	16 April 2026	16 April 2026
8	16 Juli 2026	16 Juli 2026
9	16 Oktober 2026	16 Oktober 2026
10	16 Januari 2027	16 Januari 2027
11	16 April 2027	16 April 2027
12	16 Juli 2027	16 Juli 2027
13		16 Oktober 2027

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
14		16 Januari 2028
15		16 April 2028
16		16 Juli 2028
17		16 Oktober 2028
18		16 Januari 2029
19		16 April 2029
20		16 Juli 2029

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pembayaran Hak - hak / manfaat Lain atas Obligasi berupa Dana

Pembayaran hak-hak lain / manfaat lain atas Obligasi berupa dana (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penyisihan dana untuk pembayaran bunga atau DSRA

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi *idA* atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 butir 3 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas *idA*, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dimaksud dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- a. Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat Dampak Negatif yang Material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
 - ii. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan (sebagaimana relevan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a) pinjaman atau jaminan Perseroan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat);
 - c) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak sehubungan dengan Proyek Jawa 9 & 10;
 - d) pinjaman antar Perusahaan Anak;
 - e) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
 - f) pinjaman atau jaminan perusahaan atau jaminan kebendaan lain termasuk *undertaking* (pernyataan kesediaan) yang diberikan kepada atau untuk kepentingan Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung, yang akan digunakan sebagai dukungan dalam bentuk *undertaking* dari pemegang saham atau sehubungan dengan investasi atau belanja modal Perusahaan Anak dan/atau entitas selain Perusahaan Anak tersebut;
 - iv. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - b) pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - c) pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih), baik dalam rangka restrukturisasi internal maupun tujuan lain, sepanjang pengalihan tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - d) Pengalihan aktiva tetap Perseroan yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material;
 - v. Mengadakan perubahan bidang usaha selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali perubahan bidang usaha tersebut disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku dan/atau yang disetujui oleh para pemegang saham Emiten pada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- vi. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - vii. Memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain, kecuali:
 - (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari,
 - (ii) pinjaman yang diperoleh untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman yang telah ada; atau
 - (iii) pinjaman dimana dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan untuk Proyek Jawa 9 & 10, dan/atau
 - (iv) perolehan pinjaman (termasuk namun tidak terbatas, apabila Perseroan akan melakukan penerbitan surat utang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dengan atau tanpa jaminan kebendaan) yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - iii. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- c. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- i. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut;
 - iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terhutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - iv. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - v. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - vi. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya yang diterapkan secara konsisten;
 - vii. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - viii. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya:
 - a. perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya dan
 - b. menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di website Perseroan;

- ix. Menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di website Perseroan:
 - a.) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b.) laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan yang telah disampaikan ke OJK dan Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- xi. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secaratertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- xii. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- xiii. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut: memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga setelah dikurangi kas dan setara kas, deposito, dan *marketable securities* (yang merupakan bagian dari aset keuangan lainnya), terhadap total ekuitas konsolidasian tidak lebih dari 1:1 (satu banding satu). Khusus untuk penghitungan rasio di atas, total Utang Konsolidasian tidak termasuk utang, jaminan dan/atau pemberian pinjaman yang berkaitan dengan Proyek Jawa 9 & 10, dengan ketentuan jumlah pinjaman tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD252.700.000 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
- xiv. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas atau aturan atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- xv. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- xvi. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- xvii. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/ atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- xviii. Mempertahankan pengendalian oleh Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung, pada CAP. Untuk kepentingan pasal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah kondisi dimana Perseroan dan/atau perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan Tuan Prajogo Pangestu (secara bersama-sama) baik langsung maupun tidak langsung: (i) memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam perusahaan; atau (ii) memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan (dalam hal ini, antara lain, mengangkat atau memberhentikan seluruh atau mayoritas anggota direksi atau dewan komisaris), kebijakan suatu perusahaan (baik kebijakan operasional atau finansial) dan/atau mengatur keputusan terkait dengan manajemen dan kebijakan suatu perusahaan; atau (iii) ditetapkan sebagai pemegang saham pengendali dalam suatu perusahaan terbuka dimana statusnya sebagai pengendali tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan POJK No. 3/2021;
- xix. Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Obligasi, dimana hasil pemeringkatan obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 butir 3 Perjanjian Perwaliamanatan. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berdasar di Rekening DSRA dimaksud dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila CAP dan/atau Star Energy dinyatakan lalai oleh salah satu kreditornya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sehubungan dengan suatu perjanjian utang CAP dan/atau Star Energy, dengan ketentuan bahwa: (i) jumlah utang yang dinyatakan lalai tersebut melebihi USD10,000,000.00 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat); (ii) hal tersebut berakibat jumlah yang terutang oleh CAP dan/atau Star Energy sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); (iii) menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas kemampuan pembayaran Perseroan; dan (iv) melanggar kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat utang CAP dan/atau Star Energy yang telah dinyatakan lalai dan/atau dapat segera ditagih oleh kreditur untuk dibayar; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan untuk sejumlah nilai melebihi USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu krediturnya (*cross default*), baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sepanjang hal tersebut berakibat (i) jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); (ii) menimbulkan Dampak Negatif yang Material atas kemampuan pembayaran Perseroan; dan (iii) melanggar kewajiban-kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan Dampak Negatif yang Material; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambilalih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. angka 1 huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf b, c, d, e dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. angka 1 huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan

dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan PKPU atau pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, atau nilai Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin.
16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi.
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - (a) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - (b) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-1006/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Sertifikat

Pemantauan Peningkatan Atas Obligasi Berkelanjutan III PT Barito Pacific Tbk, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-187/PEF-DIR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Barito Pacific yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+ (Single A Plus)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 1 November 2023 sampai dengan 1 November 2024.

Lembaga Peningkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Tel.: (021) 29069999
Website : www.btn.co.id
Untuk perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Seri A

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Pokok Terutang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	Rp52.520.000.000
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp52.520.000.000
Tingkat Kupon	:	8,25%
Jatuh Tempo	:	8 Februari 2026
Penggunaan Dana Obligasi	:	Pembayaran pinjaman Perseroan: (i) sebesar Rp73.550.950.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri A, (ii) sebesar Rp56.000.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri B, (iii) sebesar USD12.500.000 atau sekitar Rp195.000.000.000 dan sebesar Rp87.072.926.494 untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI, dan (iv) sebesar Rp561.100.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Nihil

2) Pembayaran Sebagian Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 Seri C

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Pokok Terutang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	Rp163.000.000.000
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp76.680.537.756
Tingkat Kupon	:	10,25%
Jatuh Tempo	:	8 Desember 2025
Penggunaan Dana Obligasi	:	Pembayaran sebagian utang berdasarkan <i>Facility Agreement</i> USD 200,000,000 <i>Single Currency Term Facility</i> tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank Public Company Limited.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Rp86.319.462.244

Catatan:
Adapun untuk sisa saldo utang setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan dana hasil Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.

3) Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri B

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Pokok Terutang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	Rp188.900.000.000
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp188.900.000.000
Tingkat Kupon	:	9,5%
Jatuh Tempo	:	8 Juli 2026
Penggunaan Dana Obligasi	:	Pembayaran sebagian utang berdasarkan <i>Facility Agreement</i> for US\$200,000,000 <i>Single Currency Term Facility</i> tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Perseroan sebagai Debitur dan Bangkok Bank Public Company Limited sebagai Kreditur.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Nihil

4) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta (berikut setiap perubahannya) dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD125.000.000

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	USD 90.850.667 (atau sekitar Rp1.476.323.338.750)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp304.687.500.000 (atau sekitar USD 18.750.000)
Tingkat Kupon	:	SOFR (<i>Secured overnight financing rate</i>) 3 bulan + presentase tertentu per tahun
Jatuh Tempo	:	25 Januari 2026
Penggunaan Pinjaman	:	(i) <i>take over</i> atau pembayaran kembali dipercepat atas seluruh fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank dengan outstanding per Desember 2020 sebesar USD 150.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, dan (ii) pelunasan Obligasi PUB I Tahap III Tahun 2020 Seri A senilai Rp 167.000.000.000 yang jatuh tempo pada bulan Desember 2021
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	USD 57.100.667 (atau setara dengan sekitar Rp927.885.838.750)

asumsi kurs 1USD adalah Rp16.250

5) Pembayaran sebagian utang Perseroan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Facility Agreement for a USD252,700,000 Term Loan/Standby Letter of Credit Facility tanggal 5 Agustus 2020 (berikut setiap perubahannya)

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	USD 183.848.690 (atau sekitar Rp2.987.541.212.500)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp368.372.488.094 (atau sekitar USD 22.669.076)

Tingkat Kupon	:	SOFR (Secured overnight financing rate) 3 bulan + presentase tertentu per tahun
Jatuh Tempo	:	2 September 2026
Penggunaan Pinjaman	:	Pendanaan kontribusi ekuitas kepada PT Indo Raya Tenaga sebagai entitas anak melalui bentuk pinjaman pemegang saham.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	USD 151.179.614

asumsi kurs 1USD adalah Rp16.250

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena merupakan pelunasan kewajiban Perseroan kepada pihak yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum atas Obligasi tidak mencukupi untuk membiayai keperluan di atas, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila masih terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan maka sisa dana hasil Obligasi tersebut akan ditempatkan sementara pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Obligasi ini kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, serta Bursa Efek dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK dan Wali Amanat wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Obligasi ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,88395% (nol koma delapan delapan tiga sembilan lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,37402%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,08015%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,08015%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,12210%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum: 0,11100%; dan Notaris: 0,01110%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,08658%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,01443% dan Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,07215%.
4. Biaya Lain-lain 0,14095%, termasuk biaya biaya pencatatan di Bursa Efek, biaya pencatatan di KSEI, biaya percetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir, audit penjabatan dan lain-lain.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00109/2.1265/AU.1/1766-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Anna Karina Wijaya (Registrasi Akuntan Publik No. 1766) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan USD)</i>		
	31 Maret*	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1.429	1.800	1.638
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	331	267	180
Aset keuangan lainnya - lancar	743	653	343
Piutang usaha – bersih			
Pihak berelasi	24	16	13
Pihak ketiga	245	242	218
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	3	2	4
Pihak ketiga	72	67	31
Piutang sewa pembiayaan - lancar	9	9	8
Persediaan – bersih	372	417	331
Pajak dibayar dimuka	105	94	75
Uang muka	71	34	25
Biaya dibayar dimuka	23	20	12
Aset lancar lainnya	2	3	1
Jumlah Aset Lancar	3.429	3.625	2.878
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	231	231	216
Pihak ketiga	60	55	57
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian lancar	361	363	372
Aset pajak tangguhan – bersih	0	0	0
Beban yang ditangguhkan – bersih	13	15	18
Uang muka Investasi	2	6	6
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	591	556	367
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	396	400	543
Uang muka pembelian aset tetap	11	14	6
Aset keuangan derivatif	50	43	66
Suku cadang dan perlengkapan	22	20	19
Properti investasi - bersih	31	26	22
Aset hak-guna – bersih	14	15	17
Aset tetap – bersih	3.011	2.964	2.850
Aset sewa operasi	330	337	355
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	10	11	11
Tagihan restitusi pajak	6	6	6
Aset pengembangan proyek	6	15	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	33	5	-
Aset tidak berwujud - bersih	1.442	1.442	1.440
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.620	6.525	6.370
JUMLAH ASET	10.048	10.150	9.248
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	319	668	450
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	14	20	6

(dalam jutaan USD)

KETERANGAN	31 Maret*)		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Uang muka yang diterima	21	24		23
Utang pajak	56	58		35
Biaya yang masih harus dibayar	109	75		64
Utang bank jangka pendek	125	50		1
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	2	3		3
Utang lembaga keuangan non-bank	0	0		0
Utang bank jangka panjang	88	86		62
Utang obligasi dan wesel bayar	271	154		134
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.005	1.138		779
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	795	810		873
Liabilitas kontrak	22	22		24
Utang lain-lain - Pihak Ketiga	6	-		-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	7	8		7
Utang lembaga keuangan non-bank		0		0
Utang bank jangka panjang	1.804	1.764		1.699
Utang obligasi dan wesel bayar	2.160	2.207		2.065
Liabilitas keuangan derivatif	39	22		28
Liabilitas imbalan kerja	65	64		49
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	3	3		3
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.901	4.900		4.748
JUMLAH LIABILITAS	5.906	6.038		5.526
EKUITAS				
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham	981	981		981
Tambahan modal disetor	100	100		100
Komponen ekuitas lainnya	291	291		181
Penghasilan komprehensif lain	18	8		26
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	4	4		4
Tidak ditentukan penggunaannya	319	310		294
Jumlah	1.713	1.695		1.586
Dikurangi biaya perolehan saham treasury	(6)	(6)		(6)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.707	1.688		1.580
Kepentingan non pengendali	2.435	2.424		2.142
JUMLAH EKUITAS	4.142	4.112		3.722
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	10.048	10.150		9.248

*) Tidak di audit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret*)		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN	619	651	2,760	2,962
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	(501)	(498)	(2,202)	(2,516)
LABA KOTOR	117	152	558	446
Beban penjualan	(15)	(20)	(69)	(62)
Beban umum dan administrasi	(35)	(29)	(139)	(114)
Beban keuangan	(84)	(71)	(322)	(203)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	8	(12)	(9)	19
Bagian laba entitas asosiasi dan ventura				
bersama - bersih	19	25	70	40
Kerugian atas instrumen keuangan derivatif	(3)	(1)	-	-

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret*)		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Keuntungan lain-lain - bersih	34	44	134	31
LABA SEBELUM PAJAK	41	88	223	155
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(27)	(33)	(123)	(123)
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	14	55	100	32
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(0)	(5)	(2)	1
Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(0)	26	1	(7)
Cadangan lindung nilai arus kas	3	(10)	(22)	56
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	13	(19)	(9)	95
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	-	(2)	9	1
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan	15	(10)	(22)	145
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	29	45	77	178
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	9	23	26	2
Kepentingan nonpengendali	5	32	74	30
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	14	55	100	32
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN YANG DI ATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	18	26	8	92
Kepentingan nonpengendali	11	19	69	85
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	29	45	77	178
LABA (RUGI) PER SAHAM	0.00009	0.00025	0.00028	0,00002
(dalam Dolar Amerika Serikat penuh)				

*) Tidak di audit

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret*)		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	-4,94	-20,00	-6,79	-6,15
Beban Pokok Pendapatan (%)	0,58	-26,90	-12,47	6,12
Laba Kotor (%)	-23,00	15,80	25,26	-43,22
Laba Sebelum Pajak (%)	-53,95	49,75	43,73	-67,73
Laba Bersih Tahun Berjalan (%)	-74,49	81,62	210,83	-89,16
Jumlah Aset (%)	6,54	1,99	9,75	0,07
Jumlah Liabilitas (%)	5,42	1,38	9,26	11,20
Jumlah Ekuitas (%)	8,16	2,89	10,48	-12,87
Rasio Usaha				
Laba Kotor Terhadap Pendapatan (%)	18,95	23,40	20,22	15,05
Rasio Keuangan				
Rasio Lancar (x)	3,41	4,82	3,19	3,70
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,14	0,59	0,98	0,35
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	0,34	1,44	2,43	0,86
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	1,43	1,46	1,47	1,48
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,59	0,59	0,59	0,60

Keterangan	31 Maret*)		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Debt Service Coverage (x)	1,62	3,18	1,31	1,33
Interest Service Coverage (x)	1,48	2,25	1,69	1,77

*) Tidak di audit

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

(dalam jutaan USD)

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
Obligasi berkelanjutan II Tahap I Seri A	8 Juli 2024	34,53
Total		34,53

* asumsi kurs 1USD adalah Rp16.250

Kewajiban-kewajiban keuangan di atas akan dibayar dengan hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta No. 06/2022**").

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi dan aktivitas perusahaan *holding*.

Saat ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan. Kegiatan utama Perseroan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 (satu) pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh CAP, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa; iii) 3 (tiga) lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Star Energy group yaitu (a) Site Star Energy Wayang Windu yang terletak di Perkebunan Kertamanah, Margamukti, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378; (b) Site Star Energy Salak yang berlokasi di Jl. Jayanegara, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43368; dan (c) Site Star Energy Darajat yang terletak di Karyamekar, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161. Selain itu, terdapat 2 (dua) gedung milik Perusahaan Anak yaitu GI yang bernama Wisma Barito Pacific yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 dan Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN


Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 56/2022. Adapun susunan pemegang saham yang berlaku pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.747.062.073	6.674.706.207.300	71,20
Masyarakat (di bawah 5%)	27.000.155.971	2.700.015.597.100	28,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

C. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:



D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Tidak terdapat perubahan struktur pengurusan dan pengawasan Perseroan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sifat Hubungan Kekeluargaan di antara Pengurus, Pengawas, dan Pemegang Saham Perseroan:

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan hanya di antara Prajogo Pangestu yang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali Perseroan dengan Agus Salim Pangestu yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Sementara itu, untuk keseluruhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, tidak ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham Perseroan.

E. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tidak terdapat perubahan tata kelola perusahaan Perseroan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Maret 2024, terdapat karyawan Perusahaan Anak tergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja bekerja sama dengan masing-masing perusahaan melakukan komunikasi melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit. Pada umumnya pertemuan tersebut membahas ketentuan dan kesepakatan pokok terkait hak, kewajiban, negosiasi perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan pengajuan usulan maupun pendapat kepada manajemen perusahaan. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Per tanggal 31 Maret 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 3.317 karyawan termasuk Direksi.

Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun beraturan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan menurut status

Status Karyawan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Pekerja Tetap	38	40	36	
Pekerja Kontrak	53	91	98	
Jumlah	91	131	134	

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Sarjana (S1/S2/S3)	41	40	36	
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	6	8	8	
SMU dan sederajat	40	74	81	
SD dan SMP	4	9	9	
Jumlah	91	131	134	

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Direktur	4	4	4	
Manajemen senior	1	1	1	
Manajer	12	12	13	
Pelaksana	74	114	116	
Jumlah	91	131	134	

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
≥ 50 tahun	40	52	49	
40-49 tahun	27	37	42	
30-39 tahun	21	26	27	
≤ 29 tahun	3	16	16	
Jumlah	91	131	134	

Komposisi karyawan Perseroan menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Aktivitas Perusahaan <i> Holding</i>	91		
Jumlah	91	131	134

Komposisi karyawan Perseroan menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Jakarta	91		
Banjarmasin			
Jumlah	91	131	134

CAP

Komposisi karyawan CAP menurut status

Status Karyawan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Pekerja Tetap	1.947	1.945	1.926
Pekerja Kontrak	89	84	90
Jumlah	2.036	2.029	2.016

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Sarjana (S1/S2/S3)	973	971	938
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	417	403	397
SMU dan sederajat	631	639	662
SD dan SMP	15	16	19
Jumlah	2.036	2.029	2.016

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Direktur	15	16	15
Manajemen senior	3	3	3
Manajer	223	214	202
Pelaksana	1.795	1.796	1.796
Jumlah	2.036	2.029	2.016

Komposisi karyawan CAP menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
≥ 50 tahun	15	16	15
40-49 tahun	3	3	3
30-39 tahun	223	214	202
≤ 29 tahun	1.795	1.796	1.796
Jumlah	2.036	2.029	2.016

Komposisi karyawan CAP menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
Produksi	1.427	1.427	1.420
<i>Support</i> dan lain-lain	609	602	596
Jumlah	2.036	2.029	2.016

Komposisi karyawan CAP menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Jakarta	285		279	255
Cilegon	1.497		1.496	1.499
Bojonegara	254		254	262
Jumlah	2.036		2.029	2.016

BREN

Komposisi karyawan BREN menurut status

Status Karyawan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Pekerja Tetap	610		608	621
Pekerja Kontrak	29		25	17
Jumlah	639		633	638

Komposisi karyawan BREN menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Sarjana (S1/S2/S3)	480		473	491
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	105		105	85
SMU dan sederajat	54		55	62
Jumlah	639		633	638

Komposisi karyawan BREN menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Direktur	4		4	4
Manajemen senior	4		3	2
Manajer	42		41	47
Pelaksana	589		585	585
Jumlah	639		633	638

Komposisi karyawan BREN menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
≥ 50 tahun	175		175	165
40-49 tahun	244		243	247
30-39 tahun	154		149	179
≤ 29 tahun	66		66	47
Jumlah	639		633	638

Komposisi karyawan BREN menurut aktivitas utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Pembangkit listrik tenaga panas bumi	639		633	638
Jumlah	639		633	638

Komposisi karyawan BREN menurut lokasi kerja

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Jakarta	298		296	307
Pengalengan	96		92	94
Gunung Salak	137		137	135
Darajat	108		108	102
Jumlah	639		633	638

Perusahaan Anak Lainnya

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut status

Status Karyawan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Pekerja Tetap	432		433	384
Pekerja Kontrak	119		118	114
Jumlah	551		551	498

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Sarjana (S1/S2/S3)	170		172	145
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	59		58	46
SMU dan sederajat	315		315	292
SD dan SMP	7		6	15
Jumlah	551		551	498

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Direktur	10		10	9
Manajemen senior	8		5	5
Manajer	31		32	36
Pelaksana	502		504	448
Jumlah	551		551	498

Komposisi karyawan Perusahaan Anak Lainnya menurut jenjang usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022	
≥ 50 tahun	97		97	83
40-49 tahun	154		152	141
30-39 tahun	159		165	139
≤ 29 tahun	141		137	135
Jumlah	551		551	498

Berkaitan dengan industri dan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah karyawan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus per tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- a. 10 orang *geologist*;
- b. 5 orang *geophysicist*;
- c. 6 orang *geochemist*;
- d. 4 orang *earth science*;
- e. 11 orang *reservoir engineer*;
- f. 2 orang *growth*;
- g. 10 orang *drilling*; dan
- h. 1 orang *well testing*.

Tenaga Kerja Asing

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, dan subsidi kendaraan operasional.

Pelatihan dan Pengembangan

Untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing karyawan, Perseroan menjembatani dan mendukung karyawan untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kami menuntut setiap individu yang bekerja di Perseroan harus mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terus berubah, serta berkembang secara positif dan kompetitif.

Perseroan melakukan program pengembangan dengan mengacu pada Annual Learning & Development Plan (ALDP) untuk tiap-tiap fungsi, yang telah didiskusikan di akhir tahun bersama para manajer lini. Metode pengembangan yang digunakan bervariasi menggunakan pendekatan konsep 70:20:10, seperti *self-learning*, *classroom*, *coaching*, *shadowing*, *on-the job training*, dan lain-lain.

Koperasi Karyawan

Koperasi Karyawan Barito Pacific Group atau disingkat Kopkar BPG, yang berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Departemtn Koperasi dengan Surat No. 75/BLP/VI/90 tanggal 18 Juni 1990. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Oktober 1994, dilakukan perubahan nama menjadi Koperasi Karyawan Barito Pacific Group dengan nama disingkat KOPKAR BPG. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia No: 041/PH/Y/III/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan telah didaftarkan dengan Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil No.: 2515a/B.H/I tanggal 27 Februari 1995.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak Yang Memiliki Operasional

Nama	Perseroan	CAP	BJRK	GI	GTA	MCI	BREN
Dewan Komisaris							
Prajogo Pangestu	KU						
Lim Chong Thian	K	K					
Salwati Agustina	KI						
Henry Susanto	KI						
Direksi							
Agus Salim Pangestu	DU	K					KU
Rudy Suparman	WDU	K		K	K	K	
David Kosasih	D		K				K
Diana Arsiyanti	D	K					

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perusahaan Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Perusahaan Anak berikut ini:

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Kepemilikan Secara Langsung							
1	PT Chandra Asri Pacific Tbk dan entitas anak	Petrokimia	34,63	2007	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 34,63% dan 3,92% tidak langsung melalui Marigold Resources Pte. Ltd.	76,42%
2	Marigold Resources Pte. Ltd	Investasi	100,00	2005	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 100%,	0,00%
3	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	Kehutanan dan perdagangan	99,99	1990	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,01%	0,00%
4	PT Rimba Equator Permai	Kehutanan	99,97	1992	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,03%	0,00%
5	PT Binajaya Rodakarya	Lem (Perekat) Glue	99,97	1990	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,97%, dan tidak langsung melalui PT Barito Mitra Investama 0,03%	0,00%
6	PT Griya Idola dan entitas anak	Real Estate	99,99	1993	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Binajaya Rodakarya 0,01%	0,37%
7	PT Royal Indo Mandiri	Perkebunan	99,99	2010	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,01%	0,00%
8	PT Barito Investa Prima	Pengangkutan	99,92	2017	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99,92%	0,00%

No	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Status Kepemilikan Saham oleh Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
9	PT Barito Wahana Lestari dan entitas anak	Kelistrikan	99,99	2008	Tidak beroperasi	dan tidak langsung melalui PT Griya Idola 0,08% Dimiliki secara langsung 99,99% dan tidak langsung melalui PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries 0,01%	0,00%
10	PT Barito Renewables Energy Tbk dan entitas anak	Perusahaan Holding	64,67	2018	Beroperasi	Dimiliki secara langsung 64,67%	23,55%
12	PT Barito Mitra Investama	Perusahaan holding	96,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 96% dan tidak langsung melalui PT Barito Wanabinar Indonesia 4%	0,00%
13	PT Barito Wanabinar Indonesia	Perdagangan besar	99,00	2019	Tidak beroperasi	Dimiliki secara langsung 99%	0,00%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. PT Chandra Asri Pacific Tbk (“CAP”)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada CAP terkait antara lain, nama, anggaran dasar, kegiatan usaha, susunan pemegang saham, dan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP, dan data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Perubahan nama

Pada tanggal 29 Desember 2023, para pemegang saham CAP melalui rapat umum pemegang saham luar biasa telah menyetujui, antara lain, perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar CAP mengenai nama dan tempat kedudukan CAP, dimana nama CAP berubah dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Persetujuan para pemegang saham CAP tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 297 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Nabila Mazaya Putri, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000277.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0000953.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Januari 2024.

Perubahan Anggaran Dasar

Setelah Perseroan melakukan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, CAP telah melakukan perubahan anggaran dasar, yakni berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 49 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028013.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024 (“**Akta No. 49/2024**”).

Berdasarkan Akta No. 49/2024, para pemegang CAP telah menyetujui untuk (i) mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b anggaran dasar CAP dan (ii) menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar CAP.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CAP, maksud dan tujuan CAP adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
- melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
- melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
- melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
- melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
- melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

- menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
- real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
- melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;
- melakukan usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain); dan
- kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama CAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, struktur permodalan CAP tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 (“**Akta No. 35/222**”) dan (ii) Daftar Pemegang Saham CAP per 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk CAP, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	245.295.713.280	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific ⁽¹⁾	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals Public Company Limited	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
PT TOP Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Prajogo Pangestu ⁽²⁾	4.377.679.764	218.883.988.200	5,06

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Marigold Resources Pte. Ltd.	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
Erwin Ciputra	139.099.372	6.954.968.600	0,16
Raymond Budhin	1.710.000	85.500.000	0,00 ⁽³⁾
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00 ⁽³⁾
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00 ⁽³⁾
Baritono Prajogo Pangestu	229.600	11.480.000	0,00 ⁽³⁾
Edi Riva'i	10.000	500.000	0,00 ⁽³⁾
Masyarakat	9.222.968.772	461.148.438.600	10,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.511.545.092	4.325.577.254.600	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	158.784.168.188	7.939.208.409.400	

⁽¹⁾ Saham-saham Perseroan di CAP sedang dijaminan kepada (a) Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank"), masing-masing sejumlah (i) 1.200.000.000 saham (atau 4.800.000.000 saham setelah CAP melakukan stock split sebagaimana disetujui para pemegang saham CAP berdasarkan Akta No. 35/2022 ("Stock Split") berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Perseroan kepada CAP dan (ii) 2.800.000.000 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Saham No. 29 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan (b) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham (atau 2.000.000.000 saham setelah CAP melakukan Stock Split) berdasarkan Akta Gadai Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Gadai saham ini telah diberitahukan kepada CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 24 September 2021.

⁽²⁾ Saham-saham Prajogo Pangestu di CAP sedang dijaminan kepada: (i) Bangkok Bank sejumlah 1.279.564.000 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 51 tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 79 tanggal 28 Maret 2023, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan (ii) HSBC Singapore Branch sejumlah 1.500.000.000 saham berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai Atas Saham di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk No. 28 tanggal 17 November 2023, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

⁽³⁾ menjadi nol karena pembulatan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 49/2024, para pemegang saham CAP telah menyetujui untuk mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris CAP untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ("RUPST") CAP tanggal 8 Mei 2024. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 49/2024, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	: Tan Ek Kia
Komisaris*	: Ho Hon Cheong
Komisaris*	: Surong Bulakul
Komisaris*	: Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Tanawong Areeratchakul
Komisaris	: Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris	: Chatri Eamsobhana
Komisaris	: Bandhit Thamprajamchit
Komisaris	: Santi Wasanasiri
Komisaris	: Rudy Suparman
Komisaris	: Diana Arsiyanti

*) Merangkap sebagai Komisaris Independen

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Pholavit Thiebhattama
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Prapote Stianpapong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi
Direktur	: Sarayuth Vorapruuekjaru
Direktur	: Petch Niyomsen
Direktur	: Anawat Chansaksoong
Direktur	: Suwit Wiwattanawanich
Direktur	: Phuping Taweearp
Direktur	: Boedijono Hadipoespito
Direktur	: Edi Riva'i
Direktur	: Raymond Budhin

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 49/2024 tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0202081 tanggal 14 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0092676.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 14 Mei 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPST CAP yang diadakan pada tahun 2027.

Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting CAP di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan interim CAP pada tanggal 31 Maret 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan CAP pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024*	2023	2022
Jumlah Aset	5.372.492	5.614.452	4.929.871
Jumlah Liabilitas	2.411.925	2.620.552	2.120.765
Jumlah Ekuitas	2.960.567	2.993.900	2.809.106

* tidak diaudit

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
	Pendapatan	471.919	502.316	2.159.932
Beban Pokok Pendapatan	(471.399)	(468.960)	(2.078.102)	(2.395.545)
Laba (Rugi) Kotor	520	33.356	81.830	(10.954)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(32.620)	8.535	(31.547)	(149.399)

* tidak diaudit

2. PT Barito Renewables Energy Tbk ("BREN")

BREN, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018.

Perubahan anggaran dasar terakhir BREN adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 ("**Akta No. 54/2023**"). Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham BREN telah menyetujui antara lain: (i) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar BREN terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 150 per saham dan peningkatan modal dasar BREN dari semula Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 75.000.000.000, (ii) perubahan Pasal 3 anggaran dasar BREN, serta (iii) penyesuaian anggaran dasar BREN menjadi perusahaan terbuka.

BREN memiliki kantor terdaftar yang beralamat di Wisma Barito Pacific II – Lantai 23, Jalan Letjen S. Parman Kav. 60, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 54/2023 dan Daftar Pemegang Saham BREN per 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BREN, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BREN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp150 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,67%
Green Era Energy Pte. Ltd	29.957.670.400	4.493.650.560.000	23,60%
Masyarakat	15.694.413.334	2.354.162.000.100	11,73%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.786.220.000	20.067.933.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	366.213.780.000	54.932.067.000.000	

Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar BREN, kegiatan usaha utama BREN ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menjalankan usaha tersebut diatas BREN dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya (KBLI 64200);
2. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (KBLI 70209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama BREN tersebut di atas, BREN dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
2. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 53/2023**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BREN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Salim Pangestu
 Komisaris : Erwin Ciputra
 Komisaris : David Kosasih
 Komisaris Independen: Todung Mulya Lubis
 Komisaris Independen: Tan Ek Kia
 Komisaris : T. Suan Swee
 Komisaris Independen: Cholanat Yanaranop

Direksi

Direktur Utama : Hendra Soetjipto Tan
 Direktur : Merly
 Direktur : Kenneth Riedel
 Direktur : Agus Sandy Widyanto

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BREN berdasarkan Akta No. 53/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

No. AHU-AH.01.09-0127932 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111664.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BREN sebagaimana di atas berlaku sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023.

Ikhtisar data keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting BREN di bawah ini bersumber dari (i) laporan keuangan interim BREN pada tanggal 31 Maret 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023; dan (ii) laporan keuangan BREN pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024*	2023	2022
Jumlah Aset	3.653.545	3.508.431	3.393.722
Jumlah Liabilitas	2.961.715	2.858.093	2.958.720
Jumlah Ekuitas	691.830	650.338	435.002

* tidak diaudit

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Pendapatan	145.410	147.083	594.937	569.780
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	72.702	76.321	291.421	319.564
Laba Periode/Tahun Berjalan	37.148	39.662	145.269	172.560

* tidak diaudit

I. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimiliki lebih dari 50% dan melakukan kegiatan operasional telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin Operasional
1.	Perseroan	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) terbaru yang dikeluarkan oleh sistem <i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i> dengan No. 8120216023801 yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan perubahan ke-1 pada tanggal 29 April 2024. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2.	CAP	- NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120011061265 yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan ke-1 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> . Berdasarkan NIB CAP, CAP terdaftar dengan KBLI: (i) 20131 (Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, (ii) 20117 (Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara, dan (iii) 77301 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri. NIB CAP berlaku selama CAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. PMKU.IDBTN.1023.000012 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten. Berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
3.	OMI	- NIB No. 8120109862536 diterbitkan tanggal 23 Agustus 2018, dengan perubahan ke-8 pada tanggal 8 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Berlaku selama OMI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Perusahaan	Izin Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) diterbitkan tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk kegiatan usaha dengan KBLI 43211 (Instalasi Listrik) untuk lokasi usaha yang terletak di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C1, No. 2-3, Jl. R.S. Fatmawati No. 39, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. - Izin No. 81201098625360004 diterbitkan tanggal 18 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk kegiatan usaha dengan KBLI 43211 (Instalasi Listrik) untuk lokasi usaha yang terletak di Gedung Ventura Lantai 2 Suite 208, Jl. R.A. Kartini No. 26, Cilandak, Jakarta Selatan. Berlaku selama OMI menjalankan kegiatan usahanya.
4.	SIDRAP I	<ul style="list-style-type: none"> - NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120104872405 diterbitkan tanggal 20 Agustus 2018, dan diubah kembali pada tanggal 8 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Berlaku selama SIDRAP I menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan NIB SIDRAP I, SIDRAP I terdaftar dengan KBLI 35111 (Pembangkitan Tenaga Listrik). - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/I/PPKH/PMA/2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT UPC Sidrap Bayu Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Seluas 47,64 Hektar tanggal 27 November 2017. Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2047. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.97/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (“PLTB”) Pada Kawasan Hutan Produk Terbatas atas Nama PT UPC Sidrap Bayu Energi Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Seluas 47,97. Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2047. - Izin Lokasi diterbitkan tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, untuk PLTB yang terletak di Jalan Kincir Angin, Mattirotasi, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan untuk luas lahan sebesar 86 hektar. - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7/M.02b.P/P2T/08/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan PLTB Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi. Izin digunakan untuk konstruksi dan operasi PLTB angin 75 MW (30 WTG x 2,5 MW) di Desa Mattirotasi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan berlaku selama masa pengembangan dan pengoperasian PLTB oleh SIDRAP I. - Keputusan BKPM No. 5/1/IUPTL-T/PMA/2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 27 Februari 2017, yang berlaku untuk jangka waktu 30 tahun, untuk PLTB angin dengan daya terpasang 70MW dan lokasi pembangkit Desa Mattirotasi, Lainungan, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan (PLTB Sidrap).
5.	SEGI	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1869K/30/MEN/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (“PSPE”) kepada SEGI di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Hamiding <i>jo</i>. Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (“Dirjen EBTKE”) No. 1323/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan sebagaimana terakhir melalui Surat Dirjen EBTKE No. T-1050/EK.04/DJE/2024 tanggal 26 Maret 2024, di mana Dirjen EBTKE menyetujui penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding, sehingga jangka waktu kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2025.
6.	SEGSS	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1870K/30/MEM/2018 tentang PSPE kepada SEGSS di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan sebagaimana diperpanjang oleh Surat Dirjen EBTKE No. T-3282/EK.04/DJE/2022 tanggal 5 Oktober 2022 <i>jo</i>. Surat Dirjen EBTKE No. 1324/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan sebagaimana terakhir melalui Surat Dirjen EBTKE No. T-1801/EK.04/DJE.P/2024 tanggal 20 Mei 2024, di mana Dirjen EBTKE menyetujui penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di Daerah Sekincau Selatan, sehingga jangka waktu kegiatan PSPE di Daerah Sekincau Selatan akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2025.

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
CAP						
1.	Perjanjian Jasa Logistik dan Pengelolaan Gudang tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana terakhir diubah beberapa kali, terakhir dengan Amandemen No. 3 atas Perjanjian Jasa Logistik dan Pengelolaan Gudang tanggal 1 Februari 2020	a. CAP; dan b. PT SCG Barito Logistics ("SBL").	CAP bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa transportasi kargo darat; b. Jasa manajemen gudang; dan c. Jasa konsultasi manajemen. Serta dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi.	Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 kecuali diakhiri lebih awal menurut perjanjian. Perjanjian akan diperpanjang otomatis dalam hal tidak terdapat pihak yang memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, para pihak tidak mengakhiri perjanjian. Dengan demikian, perjanjian diperpanjang otomatis dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	CAP merupakan perusahaan yang dikendalikan Perseroan dan SBL merupakan perusahaan asosiasi dari Perseroan.	Tarif Gudang – PE dan PP Rp45.400 (apabila volume bulanan sampai dengan 70.000 ton) dan selanjutnya (di atas 70.000 ton) Rp12.800 per ton. Tarif Gudang – KSII Rp57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp19.800 per ton. Tarif Gudang – Antartika Rp57.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 6.000 ton) dan selanjutnya (di atas 6.000 ton) Rp19.800 per ton. Tarif Gudang – Sidoarjo Rp33.000 (apabila volume bulanan sampai

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
						dengan 5.000 ton) dan selanjutnya (di atas 5.000 ton) Rp28.700 per ton. Tarif Gudang – Semarang Rp16.500 (apabila volume bulanan sampai dengan 10.000 ton) dan selanjutnya (di atas 10.000 ton) Rp28.700 per ton.
2.	Perjanjian Jaminan dan Tanggung Jawab tanggal 11 Januari 2023 antara	a. CAP; dan b. Chevron Phillips Chemicals Asia Pte. Ltd. (“Chevron”)	Berdasarkan ketentuan perjanjian, CAP menjamin pelaksanaan kewajiban CATCO dalam Kontrak Penjualan untuk Alphaplus 1-Hexene tanggal 11 Januari 2023 antara CATCO dan Chevron (“Kontrak Penjualan”). Sehubungan dengan penjaminan tersebut, maka CAP: (i) secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, untuk mengganti kerugian Chevron sepenuhnya terhadap, antara lain, semua kerugian, kerusakan, dan klaim apapun yang Chevron dapat menopang atau dikenakan sebagai akibat dari atau timbul dari Kontrak Penjualan untuk atau sehubungan dengan	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.	Perjanjian dilakukan oleh CAP untuk kepentingan afiliasi CAP, yakni CATCO. CAP dan CATCO merupakan perusahaan yang dikendalikan Perseroan. CAP telah memenuhi kewajiban pelaporan ‘Transaksi Afiliasi’ sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 42/2020, yakni dengan melaporkan perjanjian tersebut kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2023	Tidak diatur.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			<p>menuntut dan memaksakan pembayaran utang yang dijamin; dan</p> <p>(ii) setuju bahwa antara CAP dan Chevron, CAP akan bertanggung jawab seolah-olah adalah satu-satunya perusahaan yang berutang berdasarkan Kontrak Penjualan yang mungkin tidak dapat diperoleh kembali dari CATCO, namun akan dapat diperoleh kembali atas permintaan Chevron seolah-olah itu adalah CATCO.</p>			
3.	Perjanjian Pemasangan dan Jasa Panel Surya Atap No. KCE: 009/DU-KCE/KONTR/2024 tanggal 16 Februari 2024	a. CAP; dan b. KCE.	<p>Vendor bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh material dan tenaga kerja yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan PLTS Atap di atap bangunan milik CAP, termasuk namun tidak terbatas untuk memastikan PLTS Atap dapat menghasilkan tenaga listrik sesuai dengan kapasitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (1), memperbaiki, dan melakukan pemeliharaan atas PLTS Atap, sesuai dengan detail ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam lampiran perjanjian.</p> <p>'PLTS Atap' berarti rangkaian sistem dari panel surya, panel listrik, inverter, sistem penyangga konstruksi panel surya, transmisi ke</p>	Berlaku selama 25 tahun sejak tanggal pengoperasian komersial (<i>commercial date operation</i>) dan berita acara pencatatan meter pertama oleh para pihak, atau sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2049.	CAP dan KCE merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Harga jasa untuk pemasangan, penggunaan, pengoperasian PLTS Atap, dan penghasilan tenaga listrik dari PLTS Atap ditentukan sesuai tarif sebagaimana diatur dalam perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			titik interkoneksi dan kWh meter.			
4.	<i>Shared Services Agreement</i> tanggal 12 Desember 2023.	a. CAP; dan b. CDI.	CAP akan menyediakan jasa kepada CDI berupa, antara lain, <i>information technology, legal and corporate secretary, human resources, finance treasury, dan business development.</i>	Sampai dengan 31 Desember 2024.	CAP dan CDI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CDI akan membayar biaya dalam bentuk lumpsum basis kepada CAP.
5.	Perjanjian Jasa Terminal dan Penyimpanan tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	Berdasarkan perjanjian, CPN yang mengoperasikan dan mengelola terminal untuk penanganan, penyimpanan, penerimaan, pemuatan kapal, dan pembongkaran bahan baku dan produk minyak bumi dan petrokimia dari dan ke pabrik-pabrik petrokimia di Cilegon, Banten, Indonesia ("Jasa Terminal") bersedia untuk memberikan layanan Jasa Terminal kepada CAP.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2024 dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahun.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Atas penyediaan Jasa Terminal kepada CAP, CPN mengenakan (i) biaya tetap tahunan (annual fixed charges) sebesar USD8.07 per m ³ per tahun dan (ii) biaya variabel tahunan (annual variable charges) yang jumlahnya dapat bervariasi dari tahun ke tahun.
6.	Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	Berdasarkan perjanjian, CAP menyewakan beberapa bidang tanah miliknya dengan total seluas ±342.851 m ² , yang seluruhnya terletak di Kelurahan Gunungsugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten ("Tanah"), kepada CPN untuk melaksanakan kegiatan usahanya yang bergerak dalam bidang usaha pergudangan dan penyimpanan, serta pelayanan kepelabuhanan laut.	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun sejak tanggal 1 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	CAP mengenakan biaya sewa atas Tanah yaitu Rp 132.000 / m ² per tahun.
7.	Perjanjian Layanan Bersama pada tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	Berdasarkan perjanjian, CAP akan menyediakan jasa layanan pendukung operasional kepada CPN untuk	Perjanjian berlaku efektif selama 5 tahun sejak tanggal 1 Juli 2024, atau sampai	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Total biaya layanan per bulan yang harus dibayarkan oleh CPN kepada CAP

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			melaksanakan urusan manajemen perusahaan sehari-hari dan mendukung kegiatan usahanya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	dengan tanggal 1 Juli 2029.		adalah sebesar Rp 1.938.660.000.
8.	Perjanjian Layanan Utilitas dan Fasilitas Bersama pada tanggal 28 Juni 2024	a. CAP; dan b. CPN.	CPN dapat menggunakan utilitas (seperti uap bertekanan medium (medium pressure steam), uap bertekanan rendah (low pressure steam), air pendingin dan instrumen udara), fasilitas (seperti kantor dan fasilitasnya, lokasi pabrik dan transportasi karyawan), jasa informasi teknologi (seperti perangkat keras, perangkat lunak, SAP, jaringan internet dan telephone, layanan SAP dan sistem teknologi informasi operasional) dan jasa pemeliharaan (seperti jasa pemeliharaan dari pihak ketiga dan suku cadang pemeliharaan) dari CAP untuk mendukung kegiatan usaha dan operasionalnya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 dan akan terus berlaku kecuali diakhiri dengan kesepakatan para pihak. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Informasi ini diterbitkan, para pihak tidak mengakhiri perjanjian.	CAP dan CPN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Biaya yang dikenakan oleh CAP kepada CPN atas jasa-jasa sebagaimana diatur dalam perjanjian adalah sebagai berikut: (i) biaya utilitas: USD 187.500 per bulan yang akan dibayarkan dalam Rupiah sesuai dengan kurs pada tanggal penagihan; (ii) biaya penggunaan fasilitas: Rp 189.675.000 per bulan; (iii) biaya jasa informasi teknologi: sesuai dengan penggunaan ; dan (iv) biaya jasa pemeliharaan: sesuai dengan penggunaan .
GI						
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan No. 8 Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito tanggal 16 November 2023.	a. GI; b. Perseroan.	GI sebagai pemberi sewa melakukan perjanjian menyetujui untuk melakukan sewa menyewakan ruang kantor dengan Perseroan sebagai penyewa di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-62, Jakarta.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.	GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Per meter persegi per bulan Rp 117.000.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific II Jakarta tanggal 1 Januari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan No. 1 tanggal 29 Desember 2023.	a. GI; b. BREN.	BREN menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 245,50 m2 di lantai 23 Wisma Barito Pacific II, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 60, Jakarta Barat.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.	GI dan BREN merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Per meter persegi per bulan Rp 130.000.
3.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan No. 6 Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 30 Januari 2024	a. GI; b. MCI.	GI merupakan pemilik/pengelola gedung yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, dalam hal ini menyewakan kepada MCI, ruang dan bangunan yang akan digunakan MCI sebagai ruang kantor dengan total area yang disewa seluas 32,23 m ² .	Sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.	GI dan MCI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Per meter persegi per bulan Rp 95.800.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Pemasangan Logo Pylon Wisma Barito Pacific II tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Pemasangan Logo Pylon Wisma Barito Pacific II tanggal 23 April 2024	a. GI; b. Perseroan.	GI sebagai pemberi sewa menyetujui untuk menyewakan tempat pemasangan logo perusahaan pada pylon dengan ukuran 160 cm x 85 cm yang tersedia di Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.	Sampai dengan tanggal 4 Juni 2025.	GI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Rp 30.000.000 per tahun.
GTA						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/GTA-BP/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/GTA-BP/III/2022 tanggal 1 Desember 2023	a. GTA; b. Perseroan.	GTA sebagai pemberi sewa menyetujui untuk menyewakan objek sewa kepada Perseroan berupa tanah dengan luas 476 m2 serta bangunan yang ada di atasnya berupa gudang dengan luas 289 m2 yang terletak di Kawasan Industri Griya Idola Industrial Park, Jalan Raya Serang KM 12, Dukuh, Cikupa, Tangerang, Banten.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.	GTA merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Rp148.569.120
BREN						
1.	<i>Letter of Support ("LOS")</i> tanggal 28 Maret 2024.	Oleh BREN untuk kepentingan BWE, yang diserahkan kepada BNI.	LOS diterbitkan sebagai prasyarat pendahuluan bagi BNI untuk memberikan fasilitas kepada BWE sehubungan dengan	Akan terus berlaku selama masih ada jumlah terutang dari BWE sebagai debitur.	BREN dan BWE merupakan perusahaan terkendali Perseroan.	Tidak diatur.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi	Nilai Perjanjian
			pengambilalihan Sidrap I dan OMI berdasarkan <i>loan agreement</i> antara BWE dan BNI.			

K. PERJANJIAN OPERASIONAL DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian operasional dengan pihak ketiga. Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
CAP				
A. Perjanjian Penunjukan Distributor				
1.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 3 Januari 2024	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> (" Produk ") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 3 Januari 2024	a. CAP; dan b. PT Indonesia Seia (" PTIS ").	CAP mengangkat dan menunjuk PTIS sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> (" Produk ") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan PTIS menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
3.	Perjanjian Penunjukan Distributor tanggal 17 November 2023	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamuli a (" AW ").	CAP mengangkat dan menunjuk AW sebagai distributor untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek <i>Asrene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek <i>Trilene</i> (" Produk ") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
B. Perjanjian Jual Beli				
1.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 Januari 2024	a. CAP; dan b. SKI.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang <i>ASRENE</i> (" PE ASRENE ") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang <i>TRILENE</i> (" PP TRILENE "), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2024	a. CAP; dan b. AW.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q3 2023 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Juli 2023	a. CAP; dan b. PT Poliplas Indah Sejahtera ("PIS").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi Produk, sedangkan PIS adalah perusahaan yang membutuhkan Produk untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual Produk kepada PIS.	Sampai dengan tanggal 30 September 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2024	a. CAP; dan b. CV Sinar Joyoboyo Plastik ("SJP").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SJP.	Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen – Q4 2023 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 2 Oktober 2023	a. CAP; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo ("CKP").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi polyethylene dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada CKP.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
6.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau	a. CAP; dan b. PTIS.	CAP adalah perusahaan yang memproduksi	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Polypropylene tanggal 2 Januari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Q4 - 2023 tanggal 2 Oktober 2023		polyethylene dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan polypropylene dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan PTIS adalah perusahaan yang membutuhkan polyethylene dan/atau polypropylene untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, PTIS bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada PTIS.	Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
7.	Perjanjian Jual Beli Ethylene tanggal 1 Februari 2023	a. CAP; dan b. PT Sulfindo Adiusaha (“ Sulfindo ”).	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Sulfindo membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Sulfindo dan Sulfindo bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Sulfindo selama jangka waktu perjanjian, 8.500 MT sampai dengan 13.500 MT per bulan, dengan toleransi sebesar 5% pada opsi CAP.	1 Februari 2023 – 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
8.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai “ Penjual ”); dan b. PT Indokemika Jayatama (sebagai “ Pembeli ”).	Penjual sepakat untuk menjual Produk kepada Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli Produk dari Penjual untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian ini berlaku. “Produk” adalah Toluene.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
9.	Perjanjian Jual Beli Toluene tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai “ Penjual ”); dan b. PT Sari Sarana Kimiatama (sebagai “ Pembeli ”).	Penjual sepakat untuk menjual Produk kepada Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli Produk dari Penjual untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian ini berlaku. “Produk” adalah Toluene.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
10.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai “ Penjual ”); dan b. PT Rohm & Haas Indonesia (sebagai “ Pembeli ”).	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
11.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2024	a. CAP; (sebagai “ Penjual ”) dan b. PT Palu Mas Abadi (sebagai “ Pembeli ”).	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
12.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai "Penjual"); dan b. PT BASF Indonesia (sebagai "Pembeli").	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
13.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai "Penjual"); b. PT Indochemical Citra Kimia (sebagai "Pembeli").	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
14.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai "Penjual"); b. PT Justus Sakti Raya (sebagai "Pembeli").	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
15.	Perjanjian Jual Beli Styrene Monomer tanggal 3 Januari 2024	a. CAP (sebagai "Penjual"); b. PT Kofuku Plastic Indonesia (sebagai "Pembeli").	Penjual bermaksud untuk menjual dan Pembeli bermaksud untuk membeli produk styrene monomer sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama periode perjanjian.	Berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
16.	<i>Revised Trade Confirmation for the Sale and Purchase of Naphta Product (For Period January 2023 – December 2023 No. PTC23SS00016 tanggal 23 Mei 2023 juncto General Terms and Conditions for Sales and Purchase of Petroleum Products, November 2011 Edition</i>	a. CAP; dan b. Aramco Trading Singapore Pte. Ltd ("Aramco") (sebagai penjual).	Berdasarkan perjanjian, CAP sepakat untuk membeli dari Aramco dan Aramco sepakat untuk menjual kepada CAP produk Aramco yakni <i>Naphtha</i> atau A-180 (NGL) yang akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Leneng, Indonesia.	Perjanjian berlaku untuk periode sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
17.	Kontrak Jual Beli Produk Propylene No. D021/09/PPT/2023-SAC tanggal 5 September 2023	a. CAP; dan b. PT Pertamina Petrochemical Trading ("Pertamina").	Pertamina mempunyai kegiatan usaha di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, termasuk penjualan Propylene (selanjutnya disebut "Propylene"), dan CAP bermaksud untuk membeli Propylene dari Pertamina dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
				ditandatangani dokumen perpanjangannya.
C. Perjanjian Operasional Lainnya				
1.	Perjanjian Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/23-0001 tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen II atas Perjanjian Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/23-0001 tanggal 29 Desember 2023	a. CAP; dan b. PT Solusi Bangun Indonesia (dahulu didirikan dengan nama PT Holcim Indonesia Tbk ("SBI").	Para pihak sepakat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun ("Limbah B3"), dimana CAP akan menyerahkan Limbah B3 kepada SBI dan SBI akan melakukan pemanfaatan Limbah B3 yang diterima dari CAP.	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
2.	Perjanjian Pengelolaan Terkait Kegiatan Pengangkutan, Penimbunan, dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/23-0002 tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I tanggal 29 Desember 2023	a. CAP; dan b. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri ("PPLI").	CAP menunjuk PPLI untuk melakukan kegiatan pengangkutan, penimbunan, dan pengolahan limbah B3 sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
3.	Perjanjian Pengisian Bahan Bakar No. 03/PT.MR/JB.BBM/II/2022 tanggal 1 Februari 2022* sebagaimana diubah dengan Amandemen 1 No. 06/PT.KSE/JB.BBM/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 <i>*) Perjanjian ini ditandatangani sebelum laporan keuangan KSE terkonsolidasi dengan CAP (dan Perseroan), maka perjanjian bukan merupakan suatu 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020</i>	a. CAP; dan b. KSE.	KSE bersedia melakukan pengisian bahan bakar kendaraan CAP. CAP bersedia membeli dan menerima Bahan Bakar Minyak ("BBM"). Oleh karena itu, para pihak bersedia melakukan kerja sama untuk melakukan pengisian BBM untuk kendaraan CAP.	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, yakni mulai tanggal 1 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2025, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan perjanjian.
4.	Perjanjian Layanan Terkelola No. 4200001085 tanggal 1 Maret 2024	a. CAP; dan b. PT Accenture ("Vendor").	Vendor sepakat untuk melaksanakan Jasa sesuai dengan ruang lingkup dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh CAP sebagaimana diatur dalam perjanjian dan lampirannya dan Vendor bersedia melaksanakan Jasa dengan cara-cara yang baik dan profesional sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			'Jasa' berarti penyediaan aktivitas dan hasil yang komprehensif yang dilakukan oleh Vendor untuk mengimplementasikan sistem, sesuai dengan persyaratan, permintaan, dan kebutuhan spesifik CAP, sebagaimana diuraikan dalam <i>statement of work</i> . Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada: manajemen proyek, konfigurasi sistem, migrasi data, pengembangan kustom, pengujian dan validasi, pelatihan, dukungan <i>Go-Live</i> , manajemen perubahan.	
GI				
1.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Tenaga Keamanan Wisma Barito Pacific No. 021/GPS/SPK/I/2024 tanggal 23 Januari 2024	a. GI b. PT Garda Prima Sejati	GI menunjuk GPS dan GPS menyanggupi penunjukkan GI untuk melaksanakan kerja sama penyediaan tenaga keamanan Wisma Barito Pacific sebanyak 19 orang.	1 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
GTA				
1.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1192705140-PK-001 tanggal 6 April 2024	a. GTA b. PT BCA Finance ("BCAF")	BCAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("Fasilitas Pembiayaan") kepada GTA dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian.	6 April 2024 – 6 Maret 2026
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1192705140-PK-003 tanggal 6 April 2024	a. GTA b. PT BCA Finance	BCAF menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("Fasilitas Pembiayaan") kepada GTA dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian.	6 April 2024 – 6 Maret 2026

L. PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga. Atas perjanjian tersebut, tidak terdapat ketentuan yang membatasi Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum. Berikut merupakan ringkasan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

CAP

Setelah Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CAP tidak menandatangani atau memiliki perjanjian pinjaman tambahan dengan pihak ketiga, namun CAP telah menandatangani (dan/atau memperoleh) amandemen, addendum, dan/atau perpanjangan atas perjanjian-perjanjian pembiayaan tertentu yang dimiliki CAP, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

CAP memperoleh fasilitas Omnibus Trade Finance dari Bank Danamon, berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 252/PP/EB/0823 tanggal 30 Agustus 2023, antara CAP dan Bank Danamon. Fasilitas yang diperoleh CAP terdiri dari (i) Kredit Berjangka yang bersifat *committed* dan *revolving* sejumlah USD 20.000.000 (“**Fasilitas Kredit Berjangka**”), (ii) fasilitas valuta asing dan derivatif sampai jumlah fasilitas sebesar USD 8.000.000, dan (iii) fasilitas *Omnibus Trade Finance* sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 75.000.000 bersifat *uncommitted* dan *revolving* (“**Fasilitas Omnibus Trade Finance**”) yang terdiri dari (a) fasilitas *Sight/Usance L/C* Impor, (b) *Sight/Usance* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), (c) *Usance Payable At Usance* (UPAU), masing-masing dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 75.000.000, (d) fasilitas *Trust Receipt*, (e) *Open Account Financing*, masing-masing maksimal USD 75.000.000 dan (f) fasilitas *Standby LC/Bank* Garansi dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas Kredit Berjangka dan Fasilitas *Omnibus Trade Finance* ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar TERM SOFR + margin tertentu per tahun untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan JIBOR + margin tertentu per tahun untuk mata uang Rupiah.

2. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, CAP menandatangani perjanjian fasilitas dengan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 66 tanggal 19 Desember 2023 tentang Perubahan Kedua Puluhan Satu Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmama, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat BCA No. 10312/GBK/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP telah diberikan fasilitas: (i) Fasilitas Multi (yang bersifat tidak mengikat dan tanpa jaminan) yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable at Sight L/C* (“**UPAS L/C**”), *Usance Payable at Usance L/C* (“**UPAU L/C**”), SKBDN Atas Unjuk, SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 80.000.000 (“**Fasilitas Multi**”), dengan *sublimit* masing-masing untuk penerbitan Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 30.000.000, penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C* dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$80.000.000, SKBDN Atas Unjuk dan/atau SKBDN Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 55.000.000, penerbitan UPAS L/C dan/atau UPAU L/C dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 60.000.000 dan SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 40.000.000, serta fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* (“**fasilitas PBMM**”) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar US\$ 20.000.000 (dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat), (ii) Fasilitas *Installment Loan* 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (“**Fasilitas Installment Loan 1**”), dan (iii) Fasilitas *Installment Loan* 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$60.000.000 (“**Fasilitas Installment Loan 2**”).

Adapun tujuan penggunaan dana khusus untuk fasilitas L/C dan fasilitas SKBDN, yang merupakan bagian dari Fasilitas Multi, akan digunakan oleh CAP untuk membiayai kegiatan pembelian/ impor bahan baku (antara lain *naphtha*, *LPG*, Propylene, dan *butene-1*). Sedangkan khusus untuk fasilitas Bank Garansi yang merupakan *sublimit* dari Fasilitas Multi, akan digunakan untuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran terhadap pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada perseroan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan jaminan penangguhan pembayaran bea masuk impor. Khusus untuk fasilitas PBMM yang merupakan *sublimit* dari Fasilitas Multi akan digunakan untuk membiayai modal kerja dan biaya operasional CAP, sedangkan untuk Fasilitas *Installment Loan* 1 dan Fasilitas *Installment Loan* 2 akan digunakan oleh CAP untuk *general multipurpose*, termasuk keperluan modal kerja.

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit adalah: (a) hingga 27 Juli 2024 untuk Fasilitas Multi dan (b) telah berakhir untuk Fasilitas *Installment Loan* 1 dan Fasilitas *Installment Loan* 2.

3. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

CAP telah menandatangani beberapa perjanjian dengan DBS sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 November 2010, CAP telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan (*Trade Facility Agreement*) dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Eight Supplemental Agreement (Amended and Restated Facility Agreement)* tanggal 27 September 2023 antara CAP, CATCO, dan DBS (“**Surat Amandemen VIII**”). Berdasarkan perjanjian ini, CAP dan CATCO telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD 110.000.000 dengan sifat *committed* (“**Perjanjian Fasilitas Komitmen**”). Perjanjian Fasilitas Komitmen ini dimulai sejak dan termasuk tanggal kondisi prasyarat Surat Amandemen VIII terpenuhi dan berlaku sampai dengan 3 tahun sejak tanggal kondisi prasyarat Surat Amandemen VIII terpenuhi yakni pada tanggal 27 September 2023. Dengan

demikian, Perjanjian Fasilitas Komitmen berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2026. Untuk *Advance* dan *Loan*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP dan CATCO terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

- b. Pada tanggal 25 Mei 2018, CAP menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Third Supplemental Agreement* tanggal 27 September 2023 antara CAP, CATCO dan DBS ("**Surat Amandemen III**"). Berdasarkan perjanjian ini, CAP dan CATCO telah memperoleh fasilitas dengan limit sebesar USD 85.000.000 dengan sifat *non-committed* ("**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**"). Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini dimulai sejak dan termasuk tanggal kondisi prasyarat Surat Amandemen III terpenuhi dan berlaku sampai dengan 12 bulan sejak tanggal kondisi prasyarat Surat Amandemen III terpenuhi, yakni pada tanggal 27 September 2023. Dengan demikian, Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2024, dimana akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada CAP. Untuk *Advance* dan *Loan*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin tertentu per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini, CAP dan CATCO terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm's length dealings*.

4. National Bank of Kuwait S.A.K.P, Cabang Singapura ("**Bank of Kuwait**")

CAP dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat tanggal 17 Juni 2023 antara CAP dan Bank of Kuwait. Dalam perjanjian tersebut, CAP dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dalam jumlah maksimum USD 60.000.000. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility dan UPAS L/Cs sebesar USD 105.000.000 (selanjutnya disebut sebagai "**Fasilitas NBK**"). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini tidak diatur dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk setiap pinjaman adalah suku bunga per tahun yang ditentukan oleh Bank of Kuwait yaitu total dari margin tertentu dan Term SOFR. Fasilitas NBK ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

5. PT Bank HSBC Indonesia ("**HSBC**")

- a. Pada tanggal 30 Juli 2018, CAP menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/180329/U/171109 tanggal 30 Juli 2018 dengan HSBC, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan 5 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212477/U/240288 tanggal 13 Mei 2024. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan sebesar USD 175.000.000, yang terdiri dari (i) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD 50.000.000 ("**Fasilitas Pinjaman Berulang**"), (ii) fasilitas kredit berdokumen dengan limit sebesar USD 175.000.000, (iii) fasilitas kredit berdokumen dengan pembayaran tertunda/berjangka dengan limit sebesar USD 175.000.000, (iv) fasilitas kredit berdokumen berjangka yang dibayar atas unjuk dengan limit sebesar USD 175.000.000, (v) fasilitas pinjaman impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) dengan limit sebesar USD 175.000.000, (vi) fasilitas pembiayaan impor (pinjaman pembeli setelah pengapalan) dengan limit sebesar USD 100.000.000, (vii) fasilitas bank garansi dengan limit sebesar USD 5.000.000. Adapun untuk Fasilitas *Treasury* sebesar USD 4.000.000, yang termasuk di dalamnya (i) limit paparan terhadap risiko sebesar USD 4.000.000 dengan jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dan (ii) *Cross Currency Swap* (CCS) / *Interest Rate Swap* (IRS) sebesar USD 4.000.000 dengan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun ("**Fasilitas Perbankan Korporasi**"). Bunga akan dibebankan sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang menggunakan fasilitas ini di HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP. Perjanjian ini akan terus berlaku secara berkelanjutan sampai dengan HSBC membatalkan, menghentikan atau membebaskan CAP dari kewajibannya.
- b. CAP juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 8 tanggal 5 September 2018, yang dibuat di *hadapan* Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara CAP dan HSBC, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan IV Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/212478/C/240228 tanggal 13 Mei 2024. Perjanjian ini merupakan pengaturan khusus atas Fasilitas Pinjaman Berulang. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah fasilitas pinjaman berulang (*revolving loan*) dengan limit sebesar USD 50.000.000 dimana masing-masing pinjaman akan jatuh tempo maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek CAP. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang berkelanjutan dan akan terus berlaku kecuali HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan CAP dari kewajibannya berdasarkan perjanjian atau perjanjian lain yang berkaitan. Fasilitas pinjaman berulang ini akan dibebankan bunga atas setiap penarikan secara harian sebesar margin tertentu per tahun di atas LIBOR yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman

dengan mendebit rekening manapun milik CAP yang ada pada HSBC. Fasilitas HSBC ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

6. The Siam Commercial Bank Public Limited (“SCB”)

CAP bersama dengan CATCO (“Para Peminjam”), menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *The Initial Amendment and Restatement Deed* tanggal 11 November 2016, (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 dan (iii) *Third Amendment and Restatement Deed* tanggal 13 Juni 2022, antara CAP dan SCB.

Para Peminjam akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* dalam fasilitas yang diperoleh akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 13 Juni 2025 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali SCB, atas diskresinya, memberikan pemberitahuan kepada Para Peminjam pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal perjanjian bahwa tanggal jatuh tempo tidak akan diperpanjang dimana fasilitas yang diperoleh Para Peminjam akan segera dibatalkan. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP.

7. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

CAP (bersama-sama dengan CATCO) menandatangani perjanjian perubahan atas beberapa perjanjian kredit/fasilitas yang telah dimiliki dan diperoleh sebelumnya dari Kasikornbank, sebagai berikut:

- a. CAP dan CATCO memperoleh fasilitas melalui *Facilities Agreement* tanggal 27 Juni 2016 antara CAP dan Kasikornbank, sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 Maret 2022. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminakan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 14 Maret 2024 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 (dua belas) bulan. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari Kasikornbank untuk mengakhiri perjanjian dan oleh karenanya dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, jangka waktu ketersediaan berdasarkan perjanjian telah diperpanjang secara otomatis pada tanggal 14 Maret 2024 untuk 12 bulan setelahnya, yakni sampai dengan tanggal 14 Maret 2025.

- b. CAP dan CATCO telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 50,000,000 Facilities Agreement* tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan *Amended and Restated Facilities Agreement* tanggal 14 Maret 2022 dan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Second Amendment Letter* tanggal 27 Oktober 2023 *juncto* Surat Kasikornbank Public Company Limited No. MB.11600/2020/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Perpanjangan Masa Ketersediaan. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminakan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *promissory note facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin dan LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*. Masa ketersediaan untuk fasilitas berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.
- c. CAP juga telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 70,000,000 Facilities Agreement* tanggal 27 Mei 2021 antara CAP dan Kasikornbank sebagaimana diubah dengan *First Amendment Letter* tanggal 27 Oktober 2023. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas term loan dalam suatu jumlah pokok sebesar USD 70.000.000 dalam jangka waktu ketersediaan sampai dengan tanggal yang jatuh 6 bulan setelah tanggal

perjanjian fasilitas *term loan*. Fasilitas *term loan* tersebut digunakan untuk belanja modal CAP. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin tertentu ditambah TERM SOFR yang berlaku. CAP wajib memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak akan berubah secara substansial. Fasilitas *term loan* berakhir pada tanggal yang jatuh setelah 84 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas *term loan* atau pada tanggal 26 Mei 2028.

8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

CAP dan Bank Mandiri telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Bank Mandiri, sebagai berikut:

- a. CAP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KO/243/KMK/2018 tanggal 27 Juli 2023 *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas yang diperoleh CAP dari Bank Mandiri adalah fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja CAP. Fasilitas ini bersifat *committed*, *advised* dan *revolving*. Fasilitas ini tidak dijamin (*clean basis*) (“**Fasilitas KMK Bank Mandiri**”). Atas Fasilitas KMK Bank Mandiri, CAP wajib membayar bunga sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“**Term SOFR**”) ditambah margin sebesar 1,30% per tahun. Atas Fasilitas KMK Bank Mandiri, CAP wajib membayar bunga sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“**Term SOFR**”) ditambah margin sebesar 1,30% per tahun. Fasilitas KMK Bank Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
- b. CAP dan Bank Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.KP/244/NCL/2018 No. 69 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan CRO.KP/244/NCL/2018 tanggal 27 Juli 2023 *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas non-cash loan yang diperoleh adalah fasilitas dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit trust receipt USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha CAP, antara lain untuk fasilitas non cash loan adalah untuk pembelian/impor bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/naphta sesuai dengan Sales and Purchase Agreement, serta kebutuhan modal kerja lainnya. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas non cash loan dikenakan biaya bunga sebesar Term *Secured Overnight Financing Rate* (“**Term SOFR**”) + margin 1,00% per tahun, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar Term SOFR atau JIBOR (Rupiah) + margin 1,10% per tahun (“**Fasilitas NCL Bank Mandiri**”). Fasilitas NCL Bank Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
- c. CAP juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 No. 70 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 tanggal 27 Juli 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut CAP memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option*) notional limit maksimal sebesar USD 800.000 atau ekuivalen dan (ii) transaksi Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap dengan notional limit maksimal sebesar USD700.000.000 atau ekuivalen, PFE limit sebesar USD 336.000.000 atau ekuivalen. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Tomorrow*, *FX Spot*, *FX Forward*, dan *FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* (IRS) (“**Fasilitas TL Bank Mandiri**”). Adapun Fasilitas TL Bank Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
- d. CAP dan Bank Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/235/TLN/2021 No. 114 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara CAP dengan Bank Mandiri, sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum I (Pertama) tanggal 20 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh (i) fasilitas term loan sebanyak USD 280.000.000 atau ekuivalen dalam Rupiah, yang bersifat non-revolving, *committed*, *advised* (“**Fasilitas Term Loan**”) dan (ii) fasilitas account receivables financing (“**Fasilitas Trade Finance**”) dengan limit maksimal Rp 1.000.000.000.000, yang bersifat revolving dan uncommitted. Tujuan pembiayaan Fasilitas Term Loan adalah untuk pembiayaan kegiatan operasional CAP sehari-hari (general corporate purposes), sedangkan Fasilitas Trade Finance adalah untuk mempercepat penerimaan dana hasil penjualan barang/jasa dari pembeli (sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit) serta restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau pendapatan lain-lain yang telah disetujui oleh Bank Mandiri. CAP wajib membayar bunga kepada Bank Mandiri sebesar LIBOR/JIBOR 6 bulan + margin tertentu per tahun untuk Fasilitas Term Loan. Jangka waktu Fasilitas Term

Loan ditetapkan maksimal 7 (tujuh) tahun sejak penandatanganan perjanjian, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2028, sedangkan untuk Fasilitas Trade Finance, berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2023. Dalam hal CAP mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan bidang usaha CAP kepada Bank Mandiri dan CAP telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank Mandiri atas hal tersebut, maka CAP wajib memberitahukan kepada Bank Mandiri dengan menyampaikan akta perubahan anggaran dasar CAP terkait perubahan bidang usaha tersebut kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham.

9. PT Bank BNP Paribas (“BNPP”)

CAP dan BNPP telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan tanpa komitmen berdasarkan Surat BNPP No. LC/IR-082/LA/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen Berdasarkan Permintaan sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Pemberitahuan Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/IR-071/LA/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian tersebut terdiri dari (i) fasilitas surat kredit berdokumen sebesar USD 30.000.000; (ii) fasilitas *trust receipt* sebesar USD 30.000.000 dan (iii) fasilitas pembayaran faktur sebesar USD 30.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SOFR/JIBOR + margin tertentu per tahunnya. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama CAP. Jangka waktu ketersediaan dan tanggal pembayaran akhir fasilitas ini adalah 31 Juli 2024 atau tanggal lainnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari BNPP. Para pihak sepakat bahwa BNPP dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kepada CAP.

10. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

CAP dan BNI telah menandatangani beberapa perjanjian perubahan sebagai berikut:

- a. CAP dan BNI telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* No. 19 tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian ini CAP telah memperoleh fasilitas kredit *Term Loan* I dengan maksimum sebesar USD 150.000.000 bersifat Aflopend (Kredit dengan angsuran/amortizing loan) / non revolving (“**Fasilitas Kredit I**”) dan *Term Loan* II, dengan maksimum sebesar USD 100.000.000 bersifat Aflopend (Kredit dengan angsuran/amortizing loan) / non revolving (“**Fasilitas Kredit II**”). Fasilitas Kredit I ini diberikan untuk pengalihan pinjaman dari Kredit Sindikasi Japan Bank for International Corporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan BNP Paribas (“**Kredit Sindikasi**”), termasuk financial cost (biaya akuisisi), pelunasan Obligasi luar negeri CAP (Senior Unsecured Loan) atau pelunasan obligasi dalam negeri CAP termasuk financial cost (kupon obligasi). Sedangkan Fasilitas Kredit II dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pra operasi Investasi CAP (*second petrochemical complex* PT Chandra Asri Perkasa (CAP-2)). Atas penggunaan Fasilitas Kredit I dan Fasilitas Kredit II dikenakan biaya bunga sebesar LIBOR + margin tertentu. Fasilitas Kredit I berlaku sampai dengan 4 Oktober 2028 dan Fasilitas Kredit II berlaku sampai dengan 4 Oktober 2031. Fasilitas berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.
- b. CAP telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* Maksimum USD40.000.000 No. 10 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas *Treasury Line* No. (2) 10 tanggal 19 Desember 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak dapat melakukan satu atau lebih transaksi berdasarkan Fasilitas *Treasury Line* sampai dengan limit treasury line sebesar USD40.000.000. Fasilitas *Treasury Line* ini berlaku sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2024.
- c. CAP juga telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. 11 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Limit Negosiasi Wesel Ekspor Maksimum USD5.000.000 No. (2) 11 tanggal 19 Desember 2023. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum fasilitas limit negosiasi wesel ekspor yang diberikan BNI kepada CAP adalah sebesar USD5.000.000, yang bersifat plafond/revolving. Fasilitas limit negosiasi wesel ekspor berlaku sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2024.
- d. CAP juga telah menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 9 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Maksimum USD42.000.000 No. (2) 9 tanggal 19 Desember 2023. Berdasarkan perjanjian ini, fasilitas kredit tidak langsung diberikan dalam berbagai bentuk *plafond/revolving uncommitted facility* sebagaimana diatur dalam perjanjian, dengan maksimum fasilitas kredit tidak langsung yang diberikan BNI sejumlah USD42.000.000. Permohonan fasilitas kredit tidak langsung berlaku sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2024.

11. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Pada tanggal 3 Januari 2022, CAP telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 3, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 007/2024 tanggal 31 Januari 2024. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum kredit yang diberikan BRI adalah: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *committed, non-revolving*, (b) *Non Cash Loan* sebesar USD 75.000.000 yang dapat digunakan untuk: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *contingent* dan *revolving*, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *without recourse*, (iii) Bank Garansi/SBLC maksimal sebesar USD 25.000.000, (iv) *Commercial Line* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted*, (c) *Trade Line* sebesar USD100.000.000 yang bersifat *uncommitted*, dan (d) *Forex Line* sebesar USD 75.000.000, yang bersifat *uncommitted*. CAP dapat menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* untuk keperluan pembiayaan *general corporate purposes*, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) untuk keperluan penerbitan LC dan/atau SKBDN dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku, bahan pendukung, material, serta produk lainnya, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *supplier* dan *vendor* CAP atas dasar non LC/SKBDN, (iii) Bank Garansi/SBLC untuk keperluan penerbitan *tender bond*, *advance payment bonds*, *performance bond*, *maintenance bond*, dan jaminan lainnya dalam rangka kebutuhan operasional CAP, (iv) *Commercial Line* untuk keperluan transaksi negosiasi wesel ekspor untuk LC/SKBDN tertentu atau transaksi negosiasi atas dasar *instrument* non LC/SKBDN, dan (c) *Forex Line* untuk keperluan transaksi lindung nilai, derivatif, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI. Seluruh fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

Untuk (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan*, fasilitas diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan hingga 3 Januari 2029 dan *availability period* untuk fasilitas kredit ini telah berakhir, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN), fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2025 dengan tenor mengikuti masing-masing transaksi import line sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2025 dengan tenor masing-masing transaksi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan invoice dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo invoice, (iii) Bank Garansi/SBLC, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2025 dan tenor dari setiap penerbitan Bank Garansi/SBLC mengikuti kontrak yang mendasari penerbitan Bank Garansi/SBLC terkait, (iv) *Commercial Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2025 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Commercial Line* masih berlaku, dan (c) *Forex Line*, fasilitas diberikan selama 12 (dua belas) bulan hingga 3 Januari 2025.

12. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Pada tanggal 21 Juni 2018, CAP telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0583/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. 2240/SKU/AMD/XII/ 2023 tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 2241/KK/AMD/XII/2023/CG8 tanggal 22 Desember 2023. Perjanjian ini menggabungkan fasilitas yang diperoleh sebelumnya berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan Bank Permata pada tanggal 21 Juni 2018 berikut perubahannya dengan fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 November 2014 antara CAP dengan Bank Permata (yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bangkok Bank Public Company Limited), berikut perubahannya.

Dengan demikian, fasilitas ini meliputi: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 dengan pagu fasilitas sebesar USD35.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan CAP secara umum (*general corporate purposes*), (b) Fasilitas *Term Loan* 2 dengan pagu fasilitas sebesar Rp585.340.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan CAP secara umum (*general corporate purposes*), (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* yang terdiri atas beberapa fasilitas yaitu (“Fasilitas *Omnibus Revolving Loan*”): (i) Fasilitas *Letter of Credit*, (ii) Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, (iii) Fasilitas Port Import Financing, (iv) Fasilitas Bank Garansi, dan (vi) Fasilitas *Credit Bills Negotiated Discrepant*. Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* ini bersifat *committed* dengan pagu fasilitas gabungan senilai USD60.000.000 yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja.

Jangka waktu: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (b) Fasilitas *Term Loan* 2 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* adalah sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2026.

Suku bunga untuk Fasilitas *Term Loan* 1 adalah SOFR 3 bulan + margin tertentu per tahun dan untuk Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR 3 bulan + margin tertentu per tahun. Adapun untuk Fasilitas *Omnibus Revolving*

Loan, suku bunga yang berlaku adalah SOFR (1, 3, atau 6 bulan) + margin tertentu untuk mata uang USD dan JIBOR (1, 3, atau 6 bulan) + margin tertentu untuk mata uang Rupiah.

13. PT Bank KEB Hana Indonesia (“KEB Hana”)

CAP dan KEB Hana telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 89 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas kredit investasi dengan jumlah pokok yang tersedia sebesar USD 13.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk financing dan refinancing susustainable project (*Enclosed Ground Flare*) (EGF) dan E-Forklift/Green Project). Suku bunga atas fasilitas kredit investasi adalah LIBOR + margin tertentu per tahun efektif. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh CAP. Jangka waktu fasilitas kredit investasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit investasi, sedangkan jangka waktu penarikan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian fasilitas kredit investasi. CAP telah melakukan penarikan atas fasilitas kredit investasi pada tanggal 30 April 2021, dengan demikian jatuh tempo dari fasilitas kredit investasi tersebut adalah pada tanggal 30 April 2026.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit investasi tersebut, CAP juga wajib untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana setelah terjadinya, antara lain (i) perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan jumlah saham dan perubahan pemegang saham mayoritas dalam anggaran dasar CAP, (ii) memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain, kecuali kredit/pinjaman yang diperoleh CAP digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari CAP sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar CAP, atau (iii) melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, hanya apabila pembagian dividen tersebut tidak diumumkan dalam situs web CAP dan/atau situs web Bursa Efek.

14. Citibank, N.A. (“Citibank”)

CAP dan Citibank telah menandatangani Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit/Opening Letter of Credit Agreement* No. LC/00200/CAP/22082017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Induk Fasilitas Kredit tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga USD80.000.000, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 (enam) bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan CAP kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan CAP dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini.

15. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

CAP telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Ke-6 (Keenam) terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 25 Mei 2023 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 164/SUK/CB/JKT/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat CIMB No. 023/SK/COBA-CBTV-YP/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, CAP memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines – L/C / SKBDN (Sight/Usance/Usance Payable at Sight (UPAS)/ Usance Payable at Usance (UPAU) (“Fasilitas CC Lines”)* sebesar USD 25.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt (multicurrency) (“Fasilitas TR”)* sebesar USD 25.000.000, (iv) Fasilitas *Negotiation Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (multicurrency) (“Fasilitas NWE/DWE”)* sebesar USD 25.000.000, (v) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency) (“Fasilitas BG/SBLC”)* sebesar USD 20.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) yang bersifat *uncommitted* (“Fasilitas PT”) sebesar USD 15.000.000.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.

16. PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

CAP dan OCBC telah menandatangani Perjanjian Pinjaman pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 419/ILS-JKT/PK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, berikut dengan syarat dan ketentuan standar sehubungan dengan fasilitas perbankan OCBC (“Perjanjian Pinjaman OCBC”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, OCBC setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) yang bersifat mengikat (*committed*) dengan jumlah sebesar (i) USD 100.000.000 (“TL1”) dan USD 50.000.000 (“TL2”) (“Fasilitas OCBC”) dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan usaha CAP sehari-hari (*general corporate expenditure purposes*). Bunga yang berlaku untuk Fasilitas OCBC adalah *term* SOFR 6

bulan + marjin tertentu per tahun. Jangka waktu dari masing-masing Fasilitas OCBC tersebut adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penarikan pertama dari masing-masing TL1 dan TL2, yakni: (i) TL1 adalah 10 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2022 (tanggal penarikan TL1 pertama kali), atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2032 dan (ii) TL2 adalah 10 sejak tanggal 5 Juli 2023 (tanggal penarikan TL2 pertama kali), atau sampai dengan tanggal 5 Juli 2033.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

17. PT Bank UOB Indonesia (“UOB Indonesia”)

CAP dan UOB Indonesia telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Perubahan I Atas Perjanjian Kredit No. 930/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 (“**Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia, UOB Indonesia menyediakan fasilitas (A) *multi option trade (sustainability linked trade lines)* tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP, dengan jumlah hingga sebesar USD30.000.000, yang terdiri dari: (i) fasilitas *letter of credit*/surat kredit berdokumen dalam negeri, (ii) fasilitas *trust receipt*, (iii) fasilitas *clean trust receipt* (“**Fasilitas CTR**”) dan (iv) fasilitas *early payment discount*, (B) fasilitas *foreign exchange* sebesar USD 50.000.000, dan (C) fasilitas *cross currency swap facility*, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing CAP. Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia berlaku sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025. Bunga yang dibebankan untuk Fasilitas CTR adalah (i) marjin tertentu dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

18. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (“CIMB”)

CAP, CATCO, dan CIMB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas CIMB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas CIMB, CIMB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar USD 65.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*) dan (ii) fasilitas *trust receipt* (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk bahan baku yang dibeli atau akan dibeli oleh CAP dan CATCO dalam kegiatan usaha sehari-hari mereka, termasuk, tidak terbatas, minyak dan petrokimia yang telah (atau akan) dibiayai oleh suatu penggunaan. Perjanjian Fasilitas CIMB berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya dan akan diperpanjang otomatis, kecuali diakhiri oleh CIMB. Bunga yang berlaku untuk Fasilitas adalah (i) marjin tertentu per tahun dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP maupun CATCO.

19. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Singapore”)

CAP, CATCO, dan OCBC Singapore telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 15 Agustus 2022 (“**Perjanjian Fasilitas OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, OCBC Singapore menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar USD 60.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*), (ii) fasilitas *trust receipt*, dan (iii) fasilitas penanggungan pengiriman (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *naphtha*, *benzene* dan *propylene*, atau barang lain yang diizinkan oleh OCBC Singapore. Perjanjian Fasilitas OCBC berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali diakhiri oleh OCBC Singapore. Bunga yang berlaku untuk fasilitas adalah suku bunga acuan ditambah dengan marjin tertentu. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP maupun CATCO.

20. United Overseas Bank Limited (“UOB”)

CAP, CATCO, dan UOB telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas UOB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB, UOB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada CAP dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$70.000.000, sepanjang tidak dibatalkan, dikurangi atau dipindahkan oleh UOB, (i) fasilitas surat kredit dan (ii) fasilitas *trust receipt*, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing CAP dan CATCO. Perjanjian Fasilitas UOB berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali diakhiri oleh UOB. Bunga yang dibebankan adalah (i) marjin, yaitu 1,25% per tahun untuk jangka waktu bunga 2 bulan atau lebih pendek, 1,35% per tahun untuk jangka waktu bunga lebih dari 2 bulan tetapi lebih pendek dari atau sama dengan 4 bulan, dan 1,42% per tahun untuk jangka waktu bunga lebih dari 4 bulan tetapi lebih pendek dari atau setara dengan 6 bulan, yang mana seluruhnya tunduk pada penyesuaian marjin yang dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP maupun CATCO.

21. OCBC dan OCBC Singapore sebagai Arrangers

CAP telah menandatangani *Facility Agreement* tanggal 30 Mei 2024 ("**OCBC Facility Agreement**") dengan (i) para institusi pembiayaan, yakni (a) OCBC Singapore, (b) OCBC, (c) Kasikornbank, (d) HSBC, dan (e) PT Bank ICBC Indonesia, bersama-sama disebut sebagai ("**Original Lenders**"), (ii) OCBC dan OCBC Singapore, bersama-sama sebagai *mandated lead arrangers* ("**Arrangers**"), (iii) OCBC Singapore sebagai *sustainability coordinator*, dan (iv) OCBC dan untuk tujuan pembayaran dalam mata uang RMB berdasarkan *finance documents* (sebagaimana dimaksud dalam *OCBC Facility Agreement*), OCBC Singapore, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk tujuan tersebut, sebagai *agents*. Berdasarkan *OCBC Facility Agreement*, *Original Lenders* setuju untuk menyediakan CAP fasilitas pinjaman yang terdiri dari: (i) fasilitas *term loan* dengan suku bunga USD sejumlah US\$ 565.000.000 ("**Fasilitas A**"), (ii) fasilitas *term loan* dengan suku bunga RMB sejumlah RMB 250.000.000 ("**Fasilitas B**"), dan (iii) fasilitas *term loan* dengan suku bunga Rp sejumlah Rp 0 ("**Fasilitas C**") (Fasilitas A, Fasilitas B, dan Fasilitas C, bersama-sama disebut sebagai "**Fasilitas OCBC**"). CAP wajib untuk menggunakan seluruh pinjaman yang diperoleh berdasarkan Fasilitas OCBC untuk (i) pembayaran biaya dan pengeluaran sehubungan dengan *finance documents* (sebagaimana dimaksud dalam *OCBC Facility Agreement*) dan (ii) tujuan korporasi umum CAP, dengan ketentuan CAP dilarang untuk menggunakan Fasilitas OCBC untuk pembiayaan atas biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan pengembangan dan pembangunan *coal-fired power plant* atau investasi yang berkaitan dengan batu bara. Bunga yang harus dibayarkan untuk Fasilitas OCBC adalah: (i) untuk Fasilitas A, yakni Margin* ditambah *TERM SOFR* sesuai dengan waktu yang dimaksud dalam *OCBC Facility Agreement*, (ii) untuk Fasilitas B, yakni Margin* ditambah HIBOR (*screen rate* yang berlaku sesuai dengan waktu yang dimaksud dalam *OCBC Facility Agreement* untuk RMB), dan (iii) untuk Fasilitas C, yakni Margin* ditambah JIBOR (*screen rate* yang berlaku sesuai dengan waktu yang dimaksud dalam *OCBC Facility Agreement* untuk Rp).

*) (i) 2,20% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak di Indonesia dan 2,05% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak diluar Indonesia, untuk Fasilitas A, (ii) 1,76% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak di Indonesia dan 1,66% per tahun untuk *Original Lenders* yang berdomisili pajak diluar Indonesia, dan (iii) 1,35% per tahun untuk Fasilitas C.

OCBC Facility Agreement akan jatuh tempo (i) pada tanggal yang jatuh pada bulan ke-84 sejak tanggal 30 Mei 2024, yakni 30 Mei 3031 ("**Jatuh Tempo Awal**") atau (ii) tanggal Jatuh Tempo Awal yang diperpanjang (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan *OCBC Facility Agreement*). Fasilitas OCBC tidak dijamin secara khusus dengan aset CAP.

Disamping amandemen, addendum, dan/atau perpanjangan atas perjanjian-perjanjian pembiayaan tertentu yang dimiliki CAP tersebut di atas, CAP juga telah melakukan pelunasan/pembayaran atas obligasi Seri A dari Penawaran Umum Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 April 2024 sebagaimana ternyata dalam dokumen '*MT 900 Debit Confirmation*' tanggal 3 April 2024.

GI

Pada tanggal 2 Juli 2018, GI telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 4, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, yang telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut GI telah mendapatkan fasilitas (i) *Term Loan 1* sebesar Rp 170.000.000.000 untuk tujuan pembiayaan pembangunan proyek (tidak termasuk tanah) dan (ii) *Term Loan 2* sebesar Rp 80.000.000.000 untuk pembangunan proyek (tidak termasuk tanah). Bunga yang dikenakan untuk kedua fasilitas tersebut adalah sebesar SBDK – 0,25% atau setara dengan 9,75% *floating*. Fasilitas-fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 7 tahun terhitung sejak masing-masing tanggal penarikan pertama. Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan atas SHGB No. 453/Slipi, Jaminan Fidusia atas Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000, dan Gadai atas rekening GI pada OCBC.

BREN

Pada tanggal 31 Oktober 2023, BREN telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 281/PFP-DBSI/X/1-2/2023 *jo*. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 280/STC-DBSI/X/1-2/2023 dengan PT Bank DBS Indonesia ("**DBSI**"), dimana DBSI memberikan fasilitas perbankan berbentuk *committed revolving credit facility* dengan jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar USD50.000.000 atau ekuivalennya dalam Rupiah. Dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan fasilitas maksimum 12 bulan sejak tanggal penarikan. BREN akan dikenakan bunga sebesar suku bunga deposito ditambah 0,60%. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.

BWE

Pada tanggal 28 Maret 2024, BWE telah menandatangani *Facilities Agreement* dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), di mana BNI memberikan komitmen fasilitas *Tranche A* sebesar USD 70.000.000 dan fasilitas *Tranche B* sebesar USD 40.000.000 kepada BWE. Fasilitas *Tranche A* digunakan untuk membiayai pengambilalihan PT UPC Sidrap Bayu Energi dan PT UPC Operation and Maintenance Indonesia oleh BWE, sedangkan fasilitas *Tranche B* digunakan untuk keperluan umum perusahaan BWE. Suku bunga yang berlaku

adalah tingkat persentase per tahun yang: (a) sehubungan dengan fasilitas *Tranche A*, merupakan jumlah keseluruhan dari margin yang berlaku dan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) untuk periode tersebut; dan (b) sehubungan dengan fasilitas *Tranche B*, sebesar 0,6%.

SIDRAP I

Pada tanggal 2 April 2024, SIDRAP I telah menandatangani Perjanjian Perubahan Ketiga antara (i) SIDRAP I sebagai Peminjam; (ii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Antar Kreditur, Agen Fasilitas, dan Agen Jaminan Luar Negeri; (iii) PT Bank BTPN Tbk. sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; (iv) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank BTPN Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG – Deutsche Investitions, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Bayfront Infrastructure Capital III Pte. Ltd. sebagai Pemberi Pinjaman. Jumlah pokok keseluruhan pada tanggal berlaku perubahan ketiga adalah sebesar USD 88.598.721,52. Pembayaran dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2034.

OMI

Pada tanggal 9 Desember 2021, OMI (sebagai penerima pengalihan) telah menandatangani Perjanjian Novasi antara UPC Renewables Limited dan PT Binatek Energi Terbarukan sebagai pemberi pengalihan, di mana PT Binatek Energi Terbarukan menovasikan, mengalihkan, dan mentransfer kepada OMI, semua hak, kepemilikan, kewajiban, dan kepentingan berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara UPC Renewables Limited sebagai kreditur dan PT Binatek Energi Terbarukan sebagai debitur tertanggal 30 Maret 2020. Jumlah pokok sebesar USD 8,806.95 (atau setara dengan Rp126.124.331). OMI akan dikenakan bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman akan bertambah pada tingkat yang sama dengan 5% per tahun, ditambah setiap tiga bulan, dan bunga harus dibayar penuh pada tanggal pelunasan. Semua penarikan yang dibuat berdasarkan pinjaman (bersama-sama dengan bunga yang harus dibayar) akan dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis dari UPC Renewables Limited sebagai pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang menuntut pembayaran kembali pinjaman.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pemegang saham publik.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki: (i) 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan (ii) 3 pabrik milik Perusahaan Anak (CAP) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42557 dimana CAP mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*. Di dalam Kompleks petrokimia terintegrasi CAP juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia dan dioperasikan oleh SMI, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa; iii) 3 (tiga) lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Star Energy group yaitu (a) Site Star Energy Wayang Windu yang terletak di Perkebunan Kertamanah, Margamukti, Kec. Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378; (b) Site Star Energy Salak yang berlokasi di Jl. Jayanegara, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43368; dan (c) Site Star Energy Darajat yang terletak di Karyamekar, Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161. Selain itu, terdapat 2 (dua) gedung milik Perusahaan Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410 dan Wisma Barito Pacific II yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410.

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak : 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia

maupun di luar negeri, atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan, atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit, atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya; atau 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

O. ASURANSI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
1.	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia No. 1001210324 000011 tanggal 15 Maret 2024.	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	18 Februari 2024 – 31 Desember 2024	Gedung Perseroan yang berlokasi di Jl Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin.	Kebakaran, petir, ledakan, dampak dari pesawat jatuh, asap	Rp 3.000.000.000	Rp 1.016.196,72

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi tersebut di atas.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan nilai pertanggungannya cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

P. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Kegiatan Operasi

CAP

CAP menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.
- *Butene-1* dan *Methyl Tertiary Butyl Ether*.

CAP menjual produknya ke pelanggan baik di pasar Indonesia maupun regional. CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen *domestic polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

a. *Olefins* dan produk sampingan

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* CAP adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* CAP, *naphtha cracker* CAP menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024, CAP menjual 47,5 KT *olefins* dan produk sampingan. 31% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan CAP berasal dari penjualan kepada pelanggan CAP di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 69% berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, CAP menjual masing-masing 1,4 KT dan 9,1 KT *ethylene*.

Pygas

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, CAP menjual masing-masing 31,0 KT dan 44,6 KT *pygas*.

Produk sampingan lainnya

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, CAP menjual masing-masing 13,4 KT dan 39,1 KT produk sampingan lainnya.

b. Polyolefins

Produk *polyolefins* CAP terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, Perseroan menjual masing-masing 233,3 KT dan 258,2 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, Perseroan menjual masing-masing 120,7 KT dan 112,6 KT *Polyethylene*.

Polypropylene

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, Perseroan menjual masing-masing 139,4 KT dan 118,8 KT *Polypropylene*.

c. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024, CAP menjual 98% dari penjualan styrene monomer kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang mencapai 54,0 KT.

d. Butadiene dan Produk Sampingannya

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024, CAP menjual 73% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, CAP menjual masing-masing 29,8 KT dan 45,4 KT.

e. Butene-1 dan Methyl Tertiary Butyl Ether

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, CAP menjual 100% produk MTBE dan B-1 di pasar ekspor, yaitu sebesar 25,5 KT dan 11,4 KT.

Bahan baku

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 51% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

a. Naphtha

Naphtha merupakan bahan baku utama CAP. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 416,3 KTA *naphtha*.

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024, CAP mengkonsumsi 416,3 KT *naphtha* sebagai bahan baku dan CAP membeli 100%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* CAP dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	31 Maret 2024	
	(dalam jutaan USD)	Persentase
Aramco Trading Singapore	285,2	93%
Konsorsium PT Titis Samp	10,1	3%
Shell Mds (Malaysia) Send	13,3	4%
Total	308,6	100%

b. Benzene

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 44,46 KT dan 43,74 KT *benzene*. CAP memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

BREN

Operasi Panas bumi Wayang Windu

Operasi Panas bumi Wayang Windu berlokasi di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Operasi Panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy, yang masing-masing mampu menghasilkan 113,5 MW dan 117 MW, dari uap air panas yang diambil dari sumur panas bumi yang dibor di Area kontrak Wayang Windu. Operasi Panas bumi Wayang Windu diakuisisi oleh Star Energy pada tahun 2004. Operasi Panas Bumi Wayang Windu memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 230,5 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu:

Keterangan	Unit 1	Unit 2
Kapasitas Terpasang (MW)	113,5	117
Tanggal Operasi Komersial (“COD”)	Juni 2000	Maret 2009
Kepemilikan	Star Energy	
Jenis operasi oleh Star Energy	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Operasi Panas Bumi Salak

Operasi Panas Bumi Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Operasi Panas Bumi Salak terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari (i) tiga unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Salak, masing-masing unit memiliki kapasitas yang dipasang sebesar 67 MW dari masing-masing unit dan (ii) tiga unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang kotor 60 MW dari masing-masing unit. Operasi Panas Bumi Salak memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 381 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Salak:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6
Kapasitas Terpasang (MW)	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	67	67	67
COD	Maret 1994	Juni 1994	Juli 1997	Oktober 1997	November 1997	November 1997
Kepemilikan	PLN	PLN	PLN	Star Energy	Star Energy	Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Salak	Pasokan uap			Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi		

(1) Sementara kapasitas kontrak 55 MW, Star Energy umumnya menyediakan arus uap hingga 60 MW.

Operasi Panas Bumi Darajat

Operasi Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Operasi Panas Bumi Darajat mencakup fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik terdiri dari (i) satu unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dengan kapasitas terpasang kotor 55 MW, dan (ii) dua unit dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Darajat, dengan kapasitas terpasang rata-rata masing-masing 97,5 MW dan 122 MW. Operasi Panas bumi Darajat memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 274,5 MW.

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Darajat:

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Kapasitas Terpasang (MW)	55	97,5	122

Keterangan	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Tanggal Operasi Komersial ("COD")	Oktober 1994	Juni 2000	Mei 2007
Kepemilikan	PLN	Star Energy	
Jenis operasi oleh Kontraktor Darajat	Pasokan uap	Pembangkit tenaga listrik panas bumi	

BREN menjalankan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat melalui Badan Usaha Tetap (BUT) masing-masing.

2. Penjualan, Pemasaran Dan Pelanggan

CAP

Produk CAP dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. CAP menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, 81% dan 75% dari total pendapatan bersih CAP berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih CAP atas sepuluh pelanggan teratas CAP, yang mewakili 47% dari total pendapatan bersih CAP selama periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024:

Pelanggan	Produk	Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
AKINO WAHANAMULIA PT.	pe,pp	8%	1995	ID
INDONESIA SEIA PT.	pe,pp	6%	2015	ID
SYNTHETIC RUBBER INDONESIA, PT.	bd,sm	6%	2018	ID
SARANA KIMINDO INTIPLAS PT.	pe,pp	6%	1995	ID
TRINSEO MATERIALS INDONESIA, PT	sm,bd	6%	2004	ID
ATHENA MARITIME TRADING AND	mtbe,py	4%	2023	SG
NUSANTARA POLYMER SOLUTIONS, PT.	pe	3%	2018	ID
ITOCHU SINGAPORE PTE. LTD.	mtbe,py	3%	2020	SG
SURYAJAYA PERKASA PRATAMA, PT.	pe	3%	2023	ID
FOX-CHEM PTE. LTD.	raw py,mtbe,py	3%	2020	SG
Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas				

BREN

ESC Wayang Windu

Berdasarkan ketentuan ESC, SEGWWL wajib menyerahkan kepada PLN, atas nama PGE, kapasitas masing-masing unit generator-turbin panas bumi setelah dimulainya operasi komersial unit generator-turbin panas bumi yang bersangkutan. Di sisi lain, PLN, berdasarkan ESC, wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan atas keluaran listrik bersih, atau, apabila PLN tidak mengambalnya dari generator SEGWWL, 95% dari kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin panas bumi SEGWWL.

Sebagaimana halnya JOC, ESC berlaku untuk jangka waktu awal selama 504 bulan sejak 2 Desember 1994 dan dapat diperpanjang ("Jangka Waktu ESC"). Perubahan ESC Pertama mengatur bahwa tanggal berakhirnya ESC akan diperpanjang sehingga bersamaan dengan tanggal yang jatuh pada 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial unit generator-turbin panas bumi tambahan. SEGWWL meyakini bahwa SEGWWL telah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan untuk memperpanjang Jangka Waktu ESC hingga 2039. Sehubungan dengan masing-masing unit generator-turbin panas bumi, periode produksi berlangsung selama 360 bulan terhitung sejak tanggal pembangkitan komersial masing-masing unit generator-turbin panas bumi, sebagaimana diperpanjang, dengan harga, syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, sehingga bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu ESC.

Akan tetapi, apabila periode produksi 360 bulan untuk suatu unit generator-turbin panas bumi berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu ESC dan Jangka Waktu JOC, maka Jangka Waktu ESC maupun Jangka Waktu JOC dapat diperpanjang sehingga sama dengan periode produksi berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan dan PGE, dalam hal JOC, atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan, PGE, dan PLN, dalam hal ESC. Terkait dengan perlunya kesepakatan bersama tersebut, Grup Perseroan telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh dan diberikan dengan ditandatanganinya amandemen pertama JOC dan amandemen pertama ESC, karena PGE (sebagaimana disetujui oleh Pemerintah) adalah pihak penandatanganan untuk amandemen pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatanganan amandemen pertama ESC.

ESC Darajat

ESC Darajat, yang diadakan oleh Kontraktor Darajat, merupakan kontrak *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2 Darajat dan hingga 11 Mei 2047 untuk Unit 3 Darajat, dengan pemahaman bahwa jangka waktu ESC dipersingkat sedemikian rupa untuk mengikuti jangka waktu JOC. Berdasarkan ESC Darajat, Kontraktor Darajat memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel, yang tunduk pada kenaikan tertentu. Tunduk pada keringanan terbatas dalam hal terjadi peristiwa kahar tertentu, apabila ada, apabila dalam suatu bulan (i) PLN gagal menyerap seluruh tenaga panas bumi yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga panas bumi yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 80,0% kapasitas terukur unit dikali harga per kilowatt-jam (kWh) tenaga panas bumi, dan (ii) apabila PLN gagal menyerap seluruh tenaga listrik yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga listrik yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 95,0% dari kapasitas pembangkitan bruto rata-rata unit yang terkait sewaktu pengujian kapasitas terukur unit yang terakhir.

ESC Salak

ESC Salak, yang diadakan oleh Kontraktor Salak, merupakan perjanjian *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 30 November 2040. Berdasarkan ESC Salak, Kontraktor Salak memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran terlepas dari apakah tenaga listrik tersebut diterima oleh PLN, berdasarkan formula yang telah disepakati, yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Sehubungan dengan Unit 1, 2, dan 3, kewajiban *take-or-pay* PLN selama masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun adalah 95,06% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga tahun tersebut (yang dapat dikurangi menjadi 90,08% untuk masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun apabila PLN melakukan pembayaran sekaligus dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ESC Salak). Sehubungan dengan unit 4, 5, dan 6, kewajiban *take-or-pay* PLN adalah 90,14% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga-tahun tersebut.

3. Prospek Usaha

Menurut IMF, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan stabil di kisaran 5%. Namun, sejumlah tantangan berpotensi timbul dari ketidakpastian terkait kebijakan moneter global, ketegangan geopolitik, dan reformasi kebijakan yang sedang berlangsung.

Di masa mendatang, sektor energi hijau membentangkan cakrawala cerah yang menjanjikan secara jangka panjang. Komitmen dan aksi nyata dunia untuk melakukan transisi energi membuka peluang dan potensi bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi dan bertransformasi demi masa depan yang lebih baik.

Pada sektor energi, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 358 juta CO² pada 2030, dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batubara bersih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, yakni 3.687 gigawatt (GW). Dari total tersebut, potensi energi surya menjadi yang terbesar mencapai 3.294 GW. Pemerintah Indonesia menargetkan industri Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yaitu 23% EBT pada tahun 2025 dan terus ditingkatkan hingga 31% pada 2050.

Di sisi lain, industri petrokimia diyakini dapat terus bertumbuh menjadi salah satu industri unggulan yang menjadi penyangga ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Kinerja realisasi investasi di sektor petrokimia mencapai Rp46,3 triliun sepanjang 2023 didorong kebijakan hilirisasi. Investasi industri petrokimia diperkirakan dapat mencapai US\$30 miliar hingga 2030 mendatang.

4. Sertifikasi dan Penghargaan

Perseroan senantiasa memastikan bahwa setiap Perusahaan Anak telah memenuhi sertifikasi yang diberlakukan di masing-masing bidang industri yang dijalani. Uraian seluruh sertifikat yang dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

CAP

Akreditasi	Aplikasi
<p>LRQA Certification Body ISO 9001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2025)</p>	<p>Sistem manajemen mutu yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan operasional pabrik Olefins (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil, 1.3 Butadiene, Raffinate-1), Polymer Products (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene), Styrene Monomer and Toluene.</p>
<p>ISO 14001:2015 (berlaku hingga 29 Oktober 2025)</p>	<p>Sistem manajemen lingkungan yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan operasional pabrik Olefins (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil, 1.3 Butadiene, Raffinate-1), Polymer Products (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene), Styrene Monomer and Toluene.</p>
<p>ISO 45001:2018 (berlaku hingga 29 Oktober 2025)</p>	<p>Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan operasional pabrik Olefins (Ethylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Crude C4, Pyrolysis Fuel Oil, 1.3 Butadiene, Raffinate-1), Polyolefins (High Density Polyethylene, Linear Low Density Polyethylene and Polypropylene), Styrene Monomer and Toluene.</p>
<p>ISO 50001:2018 (12 Desember 2026)</p>	<p>Sistem manajemen energi untuk produksi Ethylene, Polypropylene, Polyethylene, Butadiene dan Styrene Monomer.</p>
<p>Kementrian Ketenagakerjaan RI SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)</p>	<p>Sertifikasi yang diterima Perseroan terkait manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 sehubungan dengan operasi pabrik PT Chandra Asri Pacific Tbk (Ciwandan and Pulo Ampel Site)</p>
<p>BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Sertifikat "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 4 November 2025).</p>	<p>Di bulan Oktober 2019, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> CAP.</p>
<p>LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Sertifikat jaminan halal LPPOM MUI (berlaku hingga 2 November 2025)</p>	<p>Sistem manajemen yang menjaga kesinambungan proses produksi secara halal sesuai dengan persyaratan HAS:23000.</p>
<p>STP (Sentra Teknologi Polimer) SNI 7808:2012 (Bijih Plastik Polietilena) SNI 0594:2011 (Bijih Plastik Polipropilena) SNI 8887:2020 (Resin Polietilena untuk Bahan Baku Pipa Bahan Bakar Gas) Ecolabel Type II - Waste Reduction Claim Monomer Stirena</p>	<p>Sertifikat kesesuaian terhadap produk <i>polyethylene</i> Perseroan berdasarkan persyaratan dalam SNI 7808:2012 Sertifikat kesesuaian terhadap produk <i>polypropylene</i> Perseroan berdasarkan persyaratan dalam SNI 0594:2011 Sertifikat kesesuaian terhadap produk <i>polyethylene grade SP4808</i> Perseroan berdasarkan persyaratan dalam SNI 8887:2020 Sertifikat kesesuaian yang diterima Perseroan untuk produk Monomer Stirena terkait pengurangan limbah polimer (polistirena) dalam proses produksi monomer stirena.</p>
<p>BBPK (Balai Besar Pulp dan Kertas) Ecolabel Type II Waste Reduction Claim ASRENE & TRILENE</p>	<p>Sertifikat kesesuaian yang diterima Perseroan untuk produk <i>HDPE (High Density Poly Ethylene) dan Polypropylene</i> terkait pengurangan limbah dalam proses produksinya.</p>
<p>Institut Pemeliharaan pabrik Jepang Responsible Care Verification Penghargaan "Kategori A" TPM Excellence Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence Penghargaan "Keunggulan A" TPM Excellence Penghargaan Excellence in Consistent</p>	<p>Sertifikasi yang diterima Perseroan sebagai bentuk keterlibatan dalam asosiasi industri kimia global dan ketaatan kriteria <i>Responsible Care</i> yang bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam pekerjaan dan produk. Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh SMI untuk pabrik <i>styrene</i> pada tanggal 31 Januari 2017 Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>polymer</i> pada tanggal 31 Januari 2018 Hasil dari produktivitas, kualitas produk, pengurangan biaya, dan peningkatan budaya perusahaan, yang diterima oleh CAP untuk pabrik <i>monomer</i> pada tanggal 29 Januari 2019 Hasil dari implementasi TPM secara konsisten untuk meningkatkan produktifitas, kualitas produk, mengurangi biaya produksi dan perbaiki budaya kerja di SM Plant, diterima pada tgl 31 January 2020.</p>

BREN

Tahun	Penghargaan	Institusi	Entitas	
2021	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Pencegahaan & Penanggulangan P2 HIV-AIDS (Platinum) Pencegahaan & Penanggulangan P2 COVID-19 (Platinum)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	SEGD II SEGS SEGWW	
	SMK3 Audit (Bendera Emas)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	SEGD II SEGS	
	Subroto Award Bidang Pengusahaan Panas Bumi Kategori Kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Panas Bumi Sub-Kategori Wilayah Kerja Panas Bumi Berproduksi Peringkat Aditama (+ Trophy)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SEGD II SEGS (Nilai Tertinggi) SEGWW	
	Subroto Award Bidang Pengusahaan Panas Bumi Kategori Kontribusi PNBPN Panas Bumi Terbesar Sub-Kategori Wilayah Kerja Panas Bumi Berproduksi Peringkat Aditama (+ Trophy)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SEGD II SEGS (Nilai Tertinggi)	
	Subroto Award Bidang Pengusahaan Panas Bumi Kategori Kinerja Penerapan K3 & Keteknikan Panas Bumi Sub-Kategori WKP Eksisting Peringkat Juara I (+ Trophy)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SEGS	
	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SEGWW	
	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Hijau	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SEGD II SEGS	
	2022	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Pencegahaan & Penanggulangan P2 HIV-AIDS (Platinum) Pencegahaan & Penanggulangan P2 COVID-19 (Platinum)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	SEGD II SEGWW
		SMK3 (Sertifikat Emas & Bendera Emas)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	SEGD II SEGS
	2023	Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award) Pencegahaan & Penanggulangan P2 HIV-AIDS (Platinum) Pencegahaan & Penanggulangan P2 COVID-19 (Platinum)	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	SEGD II SEGS SEGWW
Penghargaan CSR award		Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Bandung, Sukabumi dan Bogor	SEGD, SEGS, SEGWW	
Subroto Award Bidang Kinerja Penerapan K3 & Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Katagori Penilaian Kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keteknikan Panas Bumi Sub-Kategori Wilayah Kerja Berproduksi (Aditama)		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SEGD II	
Subroto Award Bidang Kinerja Penerapan K3 & Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Katagori Penilaian Kinerja Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keteknikan Panas Bumi Sub-Kategori Wilayah Kerja Berproduksi (Aditama)		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SEGS	
Subroto Award Bidang Kinerja Penerapan K3 & Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Katagori Penilaian Kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kategori Manajemen Energi di Bangunan Gedung dan Industri Sub Kategori Managemen Energi di Gedung Kecil dan Menengah : Juara III		Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	SEGWW	
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas		Kementerian Lingkungan Hidup dan	SEGD II	

Tahun	Penghargaan	Institusi	Entitas
		Kehutanan Republik Indonesia	
	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Hijau	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SEGWW
	Penghargaan K3 Perkantoran	Kementerian Kesehatan	SEGS
	Penghargaan Program CSR dan Edukasi Panas Bumi di Kecamatan Pangalengan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Bandung	SEGWW
	Penghargaan Keikutsertaan Peringatan Hari Gizi Ke-63	Pemerintah Kecamatan Pangalengan	SEGWW
2024	Penghargaan dari Forum CSR Jabar - Kontribusi Membina Petani Milenial (Budidaya Jamur Ramah Lingkungan).	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	SEGWW

Q. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR*)

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, Perseroan juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai salah satu bagian integral yang mendukung perkembangan usaha Perseroan. Adalah loyalitas pelanggan yang mendorong Perseroan untuk dapat melangkah ke arah pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Hal ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap kualitas produk serta penerapan pelayanan yang optimal.

Bisnis Petrokimia

Chandra Asri berkomitmen untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar, didukung dengan komitmen pada prinsip *triple bottom line: Planet, People, Profit*, melalui implementasi strategi ESG (*Environmental, Social, Governance*). Bagi kami, memulai perjalanan bisnis berkelanjutan berarti kami terus meningkatkan kinerja dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan lingkungan, untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs).

Chandra Asri berkomitmen untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingannya untuk berkontribusi positif melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *corporate social responsibility (CSR)*.

Melalui program CSR, Chandra Asri Group berupaya menciptakan hubungan simbiosis yang tidak hanya meningkatkan reputasi Perseroan, tetapi juga menghasilkan nilai bersama bagi Perseroan dan masyarakat yang terlibat. Baik melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga upaya pelestarian lingkungan. Chandra Asri melakukan studi pemetaan sosial (*social mapping*) untuk mengidentifikasi kerentanan serta kebutuhan dari masyarakat sekitar, hasil studi inilah yang akan menjadi dasar dalam pembuatan program untuk masyarakat guna menjawab isu dan kebutuhan sosial yang ada di masyarakat sekitar.

Sepanjang tahun 2023, Chandra Asri Group melakukan berbagai pendekatan untuk memelihara sekaligus memperluas jalinan hubungan dengan masyarakat. Melalui kunjungan rutin kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas setempat untuk mendengarkan persepsi dan aspirasi mereka tentang kegiatan operasional perusahaan. Dilakukan juga sosialisasi kepada komunitas terkait keamanan jalur pipa industri, distribusi produk Perseroan, tanggap bencana, penggunaan limbah non-B3 rumah tangga, dan upaya efisiensi energi melalui program kesadaran masyarakat yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali di desa dan kelurahan sekitar lokasi operasional. Pada pilar pendidikan, Chandra Asri memberikan beasiswa pendidikan penuh jenjang perguruan tinggi yatim, piatu, dan atau dhuafa kepada 6 orang mahasiswa yang berasal dari wilayah ring 1 perusahaan. Kemudian, beasiswa untuk jenjang D-3 Teknik Kimia di Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dan Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) dengan ikatan kerja setelah lulus kepada 15 orang, beasiswa setara jenjang D-1 di P3TIK AMC/CMA, bekerja sama dengan Fakultas Teknik Untirta untuk 12 orang, beasiswa untuk 30 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara (STIF Syentra), dan beasiswa jenjang S-1 untuk 15 mahasiswa ITB, UGM, dan ITS.

Chandra Asri juga menjadi salah satu mitra industri Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB), untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja lokal di bidang teknik kimia. Perusahaan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menjalani praktik kerja lapangan (PKL) dan mempekerjakan mereka setelah lulus dengan ikatan dinas di perusahaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Sejak tahun 2022 hingga 2023, sudah sebanyak 74 mahasiswa terpilih untuk program ikatan dinas di Chandra Asri melalui PIPB. Bersama dengan PIPB, Chandra Asri berupaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas para guru melalui pemberian pelatihan yang berfokus pada materi seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB), yakni Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris. Sasaran peserta pelatihan adalah guru bidang mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan BK dengan total

keseluruhan 80 orang. Masih dalam bidang pendidikan, Chandra Asri juga senantiasa melakukan pembinaan dan edukasi lingkungan serta menjadi mitra adiwiyata 4 sekolah yang berada di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

Selanjutnya, upaya perusahaan dalam Pilar Kesehatan diantaranya Program Intervensi kesehatan ibu dan anak yang merupakan salah satu program utama untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Di dalam program ini, perusahaan menyediakan pemeriksaan oleh dokter umum dan spesialis anak, pemeriksaan psikologis dan hemoglobin, konseling ahli gizi dan terapis tumbuh kembang, kelas *parenting* dan memasak untuk orang tua balita, penyediaan obat penyakit cacangan dan anemia, serta pengawasan berkala terhadap berat dan tinggi badan 50 bayi/balita *wasting/stunting* peserta program Pos Gizi. Program ini juga diperuntukkan bagi 30 ibu hamil yang memiliki Kekurangan Energi Kronik (KEK) yang akan mendapatkan Makanan Bergizi Siap Antar untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) (Masitabu) serta pemeriksaan dokter obgyn dan juga pemeriksaan rutin oleh bidan yang berlangsung sekitar 40—48 hari. Kemudian, Chandra Asri juga membangun fasilitas air bersih dan sanitasi berupa jamban ramah lingkungan dengan penggunaan bio spetic tank untuk 21 KK di Kelurahan Kepuh.

Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Chandra Asri bekerja sama dengan Villa Ternak untuk mengembangkan program Beternak untuk Masyarakat Sejahtera dan Mandiri (BERSERI) bagi masyarakat di ring 1 perusahaan melalui kegiatan budidaya ternak domba yang diikuti oleh 50 peserta. Chandra Asri juga memberdayakan masyarakat pesisir dalam upaya mengurangi sampah laut dengan implementasi pemilahan sampah di Desa Anyar melalui pembentukan titik bank sampah di Desa Anyar dan bekerja sama dengan Bank Sampah Digital.

Selanjutnya dalam pilar sosial – lingkungan, perusahaan memberikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) saat Idul Fitri berupa sembako dan saat Idul Adha berupa Hewan Kurban domba dan sapi untuk masyarakat dan instansi di sekitar wilayah operasional. Kemudian dalam upaya memperbaiki lingkungan, Chandra Asri telah melakukan rehabilitasi terumbu karang di Pulau Panjang Kabupaten Serang dengan melakukan transplantasi karang sebanyak 1.270 bibit. Selain ekosistem laut, Chandra Asri juga memperhatikan ekosistem daratan dengan mengimplementasikan Payment for Environmental Services (PES) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya dalam memelihara tegakan pohon di area Daerah Aliran Sungai Cidanau. Selain itu, Chandra Asri juga memelihara taman seluas 6,5 ha di Kadubereum, Kec. Padarincang, Kab. Serang sebagai upaya perlindungan Taman Keanekaragaman Hayati. Chandra Asri bekerja sama dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Putri Gundul Kampung Patikang untuk mengembangkan Kawasan Edu-ekowisata Mangrove yang mencakup area seluas 9.500 m² di kawasan Lembur Mangrove, Kampung Patikang, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan limbah palet kayu perusahaan untuk perbaikan track jalur ke arah mangrove dan pembangunan saung edukasi, dan juga penanaman mangrove di area konservasi.

Dalam upaya pengelolaan sampah plastik, Chandra Asri turut berkontribusi dengan mendorong implementasi konsep ekonomi sirkular melalui beberapa program. Chandra Asri berkolaborasi bersama para pemangku kebijakan untuk mendorong pemanfaatan aspal plastik hingga 120,8 KM sejak 2018 - 2023, dengan memanfaatkan hingga 144,8 juta lembar sampah kantong belanja plastik dan berhasil mengelola sampah plastik hingga 1.086 ton dari TPA. Selain itu, Chandra Asri memiliki fasilitas pengelolaan sampah binaan yang diberi nama Industri Pengelolaan Sampah Terpadu – Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST ASARI) dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah Link. Serdag, Cilegon. Program ini juga diintegrasikan dengan kolaborasi bersama nelayan yang ada di sekitar Pabrik Chandra Asri untuk mengumpulkan sampah plastik saat mereka pergi melaut. Pada 2023 telah berhasil mengelola sampah plastik sebanyak 15.927 kg dengan partisipasi dari 6.088 orang yang memilah sampah dan memproduksi total 14.149 liter minyak pirolisis (akumulasi 2021-2023) yang setara dengan 3 jenis BBM, yakni Bensin, Minyak Tanah, dan Solar.

Pada tahun 2023, Chandra Asri berhasil mendapat rekognisi dan penghargaan atas kontribusinya dalam kegiatan CSR, kontribusi Perusahaan dalam aspek lingkungan dan sosial. Penghargaan tersebut diantaranya: TOP CSR Award, Indonesia CSR Award, Indonesia Sustainable Development Goal Award, PROPER Emas, ASEAN Business Awards, dan Global CSR Awards.

Bisnis Energi Pembangkit Listrik

Star Energy Geothermal percaya pada hubungan positif antara pengelolaan operasi yang bertanggung jawab secara sosial dan kinerja keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Star Energy Geothermal mengambil peran aktif dan terkemuka dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan peningkatan kapasitas kepada masyarakat setempat. Star Energy Geothermal melaksanakan program pengembangan masyarakat yang fokus pada pilar pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Star Energy Geothermal telah menerima penghargaan dari Bupati dan Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas program CSR/ pengembangan masyarakat ini, yang merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan.

Star Energy Geothermal melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan tentang ruang lingkup dan fokus program CSR-nya secara berkala untuk memastikan bahwa program CSR memberikan kontribusi yang efektif

kepada masyarakat, khususnya program CSR di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Program CSR/ Pengembangan Masyarakat pada pilar pendidikan, Desa Star Terampil, untuk mendukung akses pendidikan dengan pemberian beasiswa ke perguruan tinggi, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Dalam pilar pemberdayaan ekonomi, Desa Star Sejahtera, dengan menyediakan pelatihan, sarana dan akses permodalan pada binaan petani dan wiraswasta andalan terutama dalam sektor perkebunan kopi, budidaya jamur, ketahanan pangan dan ekowisata, untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan pilar lingkungan, Desa Star Asri, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun sekolah Adiwiyata dan Bank Sampah. Selain itu kerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, PTPN Regional Jawa Barat dan Perhutani setempat untuk melakukan upaya reboisasi di daerah-daerah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik. Selain itu, Star Energy Geothermal memberikan dukungan darurat pada saat dibutuhkan yang disebabkan oleh banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Star Energy Geothermal merekomendasikan kontraktor untuk berbagi kesempatan usaha dan mempekerjakan penduduk lokal dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan menjaga dukungan masyarakat lokal akan keberlanjutan operasi/ *Social license to operate* di mana Operasi Panas Bumi Star Energy Geothermal berada.

V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas	143.660.000.000	127.780.000.000	271.440.000.000	27,14
2.	PT KB Valbury Sekuritas	75.780.000.000	124.000.000.000	199.780.000.000	19,98
3.	PT Sucor Sekuritas	118.500.000.000	124.000.000.000	242.500.000.000	24,25
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	162.060.000.000	124.220.000.000	286.280.000.000	28,63
Total Penjaminan Emisi Obligasi		500.000.000.000	500.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Metode penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

VI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Assegaf Hamzah & Partners**
- Capital Place, Level 36-38
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
- No. STTD : STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Putu Suryastuti
- Surat Penunjukkan : No. 1311/02/17/06/2024 tanggal 7 Juni 2024
- Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201423
- Asosiasi : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. 199 Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. 199 Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
- Notaris** : **Notaris Dedy Syamri, S.H.**
- Gedung Palma One, Lantai 2, Ruang #203
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia
- No. STTD : STTD.N-9/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 10 Februari 2023 atas nama Dedy Syamri, S.H.
- Surat Penunjukkan : No. 016/BP/BOD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024
- Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312
- Asosiasi : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Perusahaan Pemeringkat Efek** : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**
- Equity Tower Lantai 30
Sudirman Central Business District, Lot.9
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Surat Penunjukkan : No. 010/BP/BOD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024
 Pedoman Kerja : Pedoman Perjanjian Pemeringkatan POJK No. 52/2015
 Tugas Pokok : Mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 Bank BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980
 Tel.: (021) 2906 9999
 Website : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
 Surat Penunjukkan : No. 13/BP/BOD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024
 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat.
 Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPPSK.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
2. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024; dan/atau;
4. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

VII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini. BTN yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 370/FICD/FS/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi yang diwalianamanati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.
- Surat pernyataan No. 369/FICD/FS/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 8 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 April 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No: AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085123 tanggal 5 April 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105385 tanggal 15 Maret 2024 ("**Akta No. 07**").

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VI/2024-1878 tanggal 3 Juni 2024 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BTN per 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah			
- Saham Seri B	1	500	0,00
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 07 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	: Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	: Iqbal Latanro
Komisaris	: Andin Hadiyanto
Komisaris	: Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	: Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	: Bambang Widjanarko *)
Komisaris Independen	: Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	: Adi Sulistyowati *)

Direksi:

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	: Hirwandi Gafar
Direktur Finance	: Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	: Eko Waluyo
Direktur Assets Management	: Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Institutional Funding	: Jasmin
Direktur Information Technology	: Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	: Setiyo Wibowo
Direktur Operational and Customer Experience	: Hakim Putratama
Direktur SME and Retail Funding	: Muhammad Iqbal *)

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025" dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN mengemban amanat utama Program Sejuta Rumah Pemerintah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

BTN menjalankan *one stop Solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Pada tahun 2022, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis terutama dalam penyaluran kredit perumahan, BTN telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan *new* aplikasi *mobile banking* BTN serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Milenialls, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih *The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 Category Banking Service* dalam ajang GRC 2022 & *Performance Excellence Award, Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award 2022*, Top 3 of Indonesia PLCs dan ASEAN Asset Class - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021* dalam ajang Asean GRC Awards.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand* dalam produk KPR Gaess *Best Bank For Millenial Mortgage Program*, 1st Rank KPR BTN 3 kategori Asset Class > IDR 200 Triliun dalam ajang 11th Digital Brand Awards 2022, dan *Asia's Best Bank Transformation 2022* serta meraih penghargaan *Best Bank Award 2023* atas Pencapaian BTN yang menunjukkan Kinerja Keuangan Positif dari Investor Daily, Strategi Bertahan dan Tumbuh Terbaik I pada Anugerah BUMN 2021, Inovasi Akses Kepemilikan Hunian untuk Masyarakat, Indonesia *Best Bank 2021 with Excellent Financial Health and Corporate Performance: Delicate Banking Business Expansion, The Most Trusted Companies, Best CEOs, TOP Leader on Digital Implementation 2021* dll.

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital* Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama BTN, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN Gaess for Milenialls, KPR BTN *Rent To Own*,

BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for *Milenials*.

BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024; dan
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional, 2 Kantor Layanan Setara KCP dan 51 Mobil Kas Keliling (MKK) didukung dengan 2.131 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 6 Payment Point Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroandan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penggantian Wali Amanat

- i. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ijin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. Laporan Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 yang tidak diaudit serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas	3.334.989	2.127.489	1.661.533
Giro pada Bank Indonesia	17.941.737	18.145.761	25.416.941
Giro pada bank lain – neto	2.918.811	2.201.594	1.470.510
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	16.655.258	30.561.122	12.975.955
Efek-efek- neto	16.219.036	5.282.970	1.720.769
Obligasi Pemerintah	37.903.241	35.893.929	51.964.973
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-
Kredit yang diberikan – neto	290.766.711	282.392.324	252.552.651
Pembiayaan/piutang syariah – neto	37.690.280	35.713.853	30.054.130
Tagihan akseptasi	1.325.691	520.691	420.426
Aset pajak tangguhan – neto	3.204.200	2.998.282	2.915.428
Aset tetap – neto	8.248.884	8.117.812	6.353.803
Bunga yang masih akan diterima	11.933.138	11.526.687	10.750.302
Aset lain-lain	5.806.529	3.235.046	2.352.762
TOTAL ASET	454.018.610	438.749.736	402.148.312
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	5.130.143	3.277.514	3.205.358
Simpanan dari nasabah	329.245.548	322.501.148	297.099.801
Simpanan dari Bank Lain	4.134.813	91.312	136.408
Liabilitas akseptasi	1.332.520	544.567	420.562
Liabilitas Derivatif	3.019	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	8.252.472	8.272.098	8.652.260
Pinjaman yang diterima	33.511.377	33.762.089	24.821.005
Bunga yang masih harus dibayar	584.041	647.496	629.366
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.203.840	2.951.848	7.248.985
Pinjaman subordinasi	9.251.537	9.112.837	9.158.219
TOTAL LIABILITAS	395.523.182	381.164.489	351.376.683
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan Nasabah	27.896.295	27.082.860	24.823.456
Simpanan dari Bank Lain	31.271	23.235	38.819
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	27.927.566	27.106.095	24.862.275
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	7.017.222	5.295.000
Tambahan modal disetor	4.418.900	4.418.900	2.054.454
Opsi saham	-	-	2.756.575
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(893.189)	(769.001)	(1.193.252)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(492.580)	(560.339)	(409.657)
Arus kas	(47.203)	(32.346)	(49.301)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.565.773	3.508.565
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	15.982.004	13.181.214	10.745.157
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.016.935	3.657.72	3.201.813
TOTAL EKUITAS	30.567.862	30.479.152	25.909.354
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	454.018.610	438.749.736	402.148.312

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan bunga dan bagi hasil	7.689.848	5.820.942	28.281.252	25.907.368
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(4.494.057)	(3.603.287)	(14.850.962)	(10.910.084)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	3.195.791	3.075.340	13.430.290	14.997.284
Pendapatan operasional lainnya	966.686	872.728	3.891.147	2.274.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(616.664)	(748.921)	(3.765.397)	(4.017.378)
Beban operasional lainnya	(2.394.181)	(2.064.327)	(9.017.450)	(9.438.880)
Laba operasional	1.152.171	1.132.971	4.539.729	3.814.803
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(21.081)	(118.633)	(159.519)	60.887
Laba sebelum pajak	1.131.090	1.014.338	4.380.210	3.875.690
Beban pajak	(270.896)	(213.450)	(879.222)	(830.617)
Laba periode/ tahun berjalan	860.194	800.888	3.500.988	3.045.073
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(71.286)		347.732	(1.061.317)
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	788.908	947.348	3.848.720	1.983.756
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	61	57	249	288

9. Informasi

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980, Indonesia
 Tel.: (021) 29069999
 Website : www.btn.co.id
 Untuk Perhatian : Wali Amanat - Financial Services Department

VIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagaimana tercantum pada Bab IX Informasi Tambahan ini. Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut beserta scan bukti identitas diri wajib disampaikan kembali melalui *email* dan FPPO asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 9 Juli 2024 dan ditutup pada tanggal 11 Juli 2024 mulai pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-065/OBL/KSEI/0624 tanggal 20 Juni 2024 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 11 Juli 2024.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 12 Juli 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas

Bank Central Asia
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 206-353-2223
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040004806522
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

Bank Central Asia
Cabang: Kuningan
No. Rekening: 217-313-0554
Atas Nama: PT KB Valbury Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri
Cabang: BEI
No. Rekening: 104.00.00900.949
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 Juli 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi yang berhak.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti identitas diri.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

IX. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 9 - 11 Juli 2024 di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi melalui *email* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA Grand Indonesia Lt. 41
 Jl. M.H. Thamrin No. 1
 Jakarta 10310
 Telepon: (021) 2358 7222
 Faksimili: (021) 2358 7290
 Website: www.bcasekuritas.co.id
 Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
 Jakarta 10220
 Telepon: (021) 8067 3000
 Faksimili: (021) 2788 9288
 Website: www.sucorsekuritas.com
 Email: fi@sucorsekuritas.com

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Centre Lantai 41, Unit AC,
 Jl. Jenderal Sudirman No.86
 Jakarta 10220
 Telepon: (021) 2509 8300
 Faksimili: (021) 2509 8400
 Website: kbvalbury.com
 Email: dcm.ib@kbvalbury.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
 Jakarta 12190
 Telepon: (021) 2924 9088
 Faksimili: (021) 2924 9150
 Website: trimegah.com
 Email: fit@trimegah.com

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1554/03/17/07/2024

Jakarta, 3 Juli 2024

PT BARITO PACIFIC TBK (“PERSEROAN”)

Wisma Barito Pacific Tower B
Jalan Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta, Indonesia

U.p: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1311/02/17/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 untuk mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas (“**Tambahan Informasi**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri, dengan rincian:

1. obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi; dan
2. obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

(“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024**”) merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III**”) yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan surat No. S-33/D.04/2023 pada tanggal 31 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Seri A:

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur : Tidak terafiliasi

Jumlah Pokok Terutang Hingga Saat : Rp52.520.000.000
Diterbitkan Informasi Tambahan

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60291, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 2

Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp52.520.000.000
Tingkat Kupon	:	8,25%
Jatuh Tempo	:	8 Februari 2026
Penggunaan Dana Obligasi	:	Pembayaran pinjaman Perseroan: (i) sebesar Rp73.550.950.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri A, (ii) sebesar Rp56.000.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri B, (iii) sebesar USD12.500.000 atau sekitar Rp195.000.000.000 dan sebesar Rp87.072.926.494 untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI, dan (iv) sebesar Rp561.100.000.000 untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Nihil

2. Pembayaran Sebagian Obligasi Berkelanjutan I III Tahun 2020 Seri C:

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Pokok Terutang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	Rp163.000.000.000
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp76.680.537.756
Tingkat Kupon	:	10,25%
Jatuh Tempo	:	8 Desember 2025
Penggunaan Dana Obligasi	:	Pembayaran sebagian utang berdasarkan <i>Facility Agreement</i> USD 200,000,000 <i>Single Currency Term Facility</i> tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank Public Company Limited (" Bangkok Bank ").
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Rp86.319.462.244

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 3

Catatan:

Adapun untuk sisa saldo utang setelah pembayaran di atas, akan dilunasi oleh Perseroan menggunakan dana hasil Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.

3. Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri B:

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Pokok Terutang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	Rp188.900.000.000
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp188.900.000.000
Tingkat Kupon	:	9,5%
Jatuh Tempo	:	8 Juli 2026
Penggunaan Dana Obligasi	:	Pembayaran sebagian utang berdasarkan <i>Facility Agreement</i> US\$ 200,000,000 <i>Single Currency Term Facility</i> tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank sebagai Kreditur.
Perkiraan Saldo Utang setelah Pembayaran	:	Nihil

4. Pembayaran sebagian utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 117 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta (berikut setiap perubahannya) dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD125.000.000:

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan	:	USD 90.850.667 (atau setara dengan sekitar Rp1.476.323.338.750)
Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi	:	Rp304.687.500.000 (atau sekitar USD 18.750.000)
Tingkat Kupon	:	SOFR (<i>secured overnight financing rate</i>) 3 bulan + presentase tertentu per tahun
Jatuh Tempo	:	25 Januari 2026
Penggunaan Pinjaman	:	(i) <i>take over</i> atau pembayaran kembali dipercepat atas seluruh fasilitas pinjaman dengan Bangkok Bank dengan outstanding per Desember 2020 sebesar USD 150.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023, dan (ii)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 4

pelunasan Obligasi PUB I Tahap III Tahun 2020
Seri A senilai Rp 167.000.000.000 yang jatuh
tempo pada bulan Desember 2021.

Perkiraan Saldo Utang setelah : USD 57.100.667 (atau setara dengan sekitar
Pembayaran Rp927.885.838.750)
**) asumsi kurs 1USD adalah Rp16.250*

5. Pembayaran sebagian utang Perseroan kepada Bangkok Bank berdasarkan Facility Agreement for a USD252,700,000 Term Loan/Standby Letter of Credit Facility tanggal 5 Agustus 2020 (berikut setiap perubahannya):

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur : Tidak terafiliasi

Jumlah Utang Hingga Saat Diterbitkan Informasi Tambahan : USD 183.848.690 (atau setara dengan sekitar Rp2.987.541.212.500)

Jumlah yang akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi : Rp368.372.488.094 (atau sekitar USD 22.669.076)

Tingkat Kupon : SOFR (Secured overnight financing rate) 3 bulan + presentase tertentu per tahun

Jatuh Tempo : 2 September 2026

Penggunaan Pinjaman : Pendanaan kontribusi ekuitas kepada PT Indo Raya Tenaga sebagai entitas anak melalui bentuk pinjaman pemegang saham.

Perkiraan Saldo Utang setelah : USD 151.179.614
Pembayaran
**)asumsi kurs 1US\$ adalah Rp16.250*

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 tidak mencukupi untuk membiayai keperluan di atas, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila masih terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 yang belum dipergunakan maka sisa dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 tersebut akan ditempatkan sementara pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**") dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 ini kepada OJK, wali amanat dengan tembusan kepada OJK, serta PT Bursa Efek Indonesia dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 ini telah direalisasikan. Dalam

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 5

hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pada bulan Januari 2023 dan November 2023, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023**”) dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023 (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023**”) dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang keduanya merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan III.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 3 Juli 2024.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sutor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 No. 73 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT BCA Sekuritas berkewajiban menawarkan dan menjual habis obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp271.440.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), yang terdiri dari Rp143.660.000.000 (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) Obligasi Seri A dan Rp127.780.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) Obligasi Seri B;
2. PT KB Valbury Sekuritas berkewajiban menawarkan dan menjual habis obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp199.780.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari Rp75.780.000.000 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 6

delapan puluh juta Rupiah) Obligasi Seri A dan Rp124.000.000.000 (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) Obligasi Seri B;

3. PT Sucor Sekuritas berkewajiban menawarkan dan menjual habis obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp242.500.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri dari Rp118.500.000.000 (seratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah) Obligasi Seri A dan Rp124.000.000.000 (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) Obligasi Seri B; dan
4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berkewajiban menawarkan dan menjual habis obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp286.280.000.000 (dua ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari Rp162.060.000.000 (seratus enam puluh dua miliar enam puluh juta Rupiah) Obligasi Seri A dan Rp124.220.000.000 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) Obligasi Seri B.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 No. 71 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahun 2023 No. 2 tanggal 3 November 2022, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 74 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan No. SP-065/OBL/KSEI/0624 pada tanggal 20 Juni 2024 dengan KSEI;
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024 No. 72 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H, Notaris di Jakarta.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atas permohonan pencatatan Obligasi Berkelanjutan berdasarkan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023 PT Barito Pacific Tbk (BRPT) No. S-09899/BEI.PP1/11-2022 tanggal 18 November 2022.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 akan dicatitkan pada PT Bursa Efek Indonesia dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui (i) Surat No. RC-1058/PEF-FIR/XI/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Periode 2 November 2022 sampai dengan 1 November 2023, (ii) Surat No. RC-1006/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 2 November 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Periode 1 November 2023

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 7

sampai dengan 1 November 2024, dan (iii) Surat No. RTG-187/PEF-DIR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Barito Pacific yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan III memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 077/BP/BOD/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 078/BP/BOC/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat dari Segi Hukum No. 1430/03/17/06/2024 yang telah kami sampaikan pada tanggal 21 Juni 2024.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan anak tersebut aktif beroperasi yang dalam hal ini adalah (i) PT Chandra Asri Pacific Tbk ("**CAP**"), (ii) PT Binajaya Rodakarya ("**BJRK**"), (iii) PT Griya Idola ("**GI**"), (iv) PT Griya Tirta Asri ("**GTA**"), (v) PT Mambruk Cikong Indonesia ("**MCI**"), (vi) PT Barito Renewables Energy Tbk ("**BREN**"), (vii) PT Star Energy Suoh Sekincau ("**SEGSS**"), (viii) PT Darajat Geothermal Indonesia ("**DGI**"), (ix) PT Star Energy Geothermal Indonesia ("**SEGI**"), (x) PT Barito Wind Energy ("**BWE**"), (xi) PT UPC Operation and Maintenance Indonesia ("**OMI**"), dan (xii) PT UPC Sidrap Bayu Energi ("**Sidrap I**").

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

- i. Perseroan berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979 dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 1979, Tambahan No. 624 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 8

- ii. Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta No. 06/2022**").

Akta No. 06/2022 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

- iii. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding.

Kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 06/2022 telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- iv. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 ("**Akta No. 56/2022**"), yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 27.900.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 9.374.721.804.400
Modal Disetor	:	Rp 9.374.721.804.400

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 279.000.000.000 saham, sedangkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terbagi atas 93.747.218.044 saham, dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 100.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 9

Susunan pemegang saham Perseroan dan susunan pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
Prajogo Pangestu*	66.747.062.073	6.674.706.207.300	71,20
Masyarakat	27.000.155.971	2.700.015.597.100	28,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00

*15.000.000.000 saham Perseroan milik Prajogo Pangestu digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 28 tanggal 12 Desember 2022 antara Prajogo Pangestu dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Star Energy Group Holdings Pte. Ltd ("SEGHPL").

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Prajogo Pangestu, yang memiliki 69.05% saham di Perseroan, sehingga sudah sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 20 Agustus 2020, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Prajogo Pangestu, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Penetapan Prajogo Pangestu, yang merupakan pemegang saham pengendali telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

- v. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0102929.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : David Kosasih

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 10

Direktur : Diana Arsiyanti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu

Komisaris : Lim Chong Tian

Komisaris Independen : Salwati Agustina

Komisaris Independen : Henky Susanto

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014 dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- vi. Perseroan telah mengangkat David Kosasih sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 075/BP/BOD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
- vii. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 045/BP/BOC/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Henky Susanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Jennywati Soewito sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Toni Setioko sebagai anggota Komite Audit.

Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit pada tanggal 30 Oktober 2014.

Pembentukan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- viii. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi No. 052/BP/BOD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019. Perseroan telah mengangkat Allan Uy Alcazar sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 014/BP/BOD/IV/2021 tanggal 14 April 2021.

Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- ix. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 11 Mei 2022.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 11

- x. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- xi. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Juni 2024, Perseroan telah memenuhi semua kewajiban Perseroan dan tidak melanggar suatu ketentuan janji keuangan apapun dalam seluruh fasilitas pembiayaan atau perjanjian kredit Perseroan, serta tidak terdapat hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian material lainnya di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

- xii. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Perusahaan Anak dan (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 50%, sebagai berikut:
 - a. CAP, di mana Perseroan memiliki 29.957.670.400 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 34,63% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

CAP juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 12

- i. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana CAP memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.
- ii. PT Chandra Asri Perkasa ("**CAP-2**"), di mana CAP memiliki 591.849 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CAP-2, CAP-2 tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

CAP-2 memiliki penyertaan saham pada PT Chandra Asri Alkali ("**CAA**"), di mana CAP-2 memiliki 177.316 saham dalam CAA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CAA, CAA tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Chandra Daya Investasi ("**CDI**"), di mana CAP memiliki 3.318.249 lembar saham dalam CDI, yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CDI.

Sejumlah 782.773 saham milik CAP pada CDI saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Perubahan Akta Gadai Saham No. 39/ILS-JKT/GD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.

CDI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Krakatau Chandra Energi ("**KCE**"), di mana CDI memiliki 904.734.797 saham dalam KCE, yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KCE.

Seluruh saham milik CDI pada KCE tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 16 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KCE memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a) PT Krakatau Sarana Energi ("**KSE**"), di mana KCE memiliki 116.125 saham dalam KSE, yang merupakan 68,07% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KSE.
- b) PT Krakatau Posco Energy ("**KPE**"), di mana KCE memiliki 37.395.000 saham dalam KPE, yang merupakan 45,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KPE.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 13

- c) PT Krakatau Medika (“**KM**”), di mana KCE memiliki 3.650.000 saham dalam KM, yang merupakan 9,35% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KM.
 - d) PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (“**KPDP**”), di mana KCE memiliki 2.000 saham dalam KPDP, yang merupakan 10,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KPDP.
- 2) PT Krakatau Tirta Industri (“**KTI**”), di mana CDI memiliki 669.981.804 saham dalam KTI, yang merupakan 49,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KTI.

Seluruh saham milik CDI pada KTI tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 15 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KTI memiliki penyertaan saham pada KM, di mana KTI memiliki 7.700.000 saham dalam KM, yang merupakan 19,72% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KM.

- 3) PT Redeco Petrolin Utama (“**RPU**”), di mana CDI memiliki 9.364 saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.
- 4) PT Chandra Samudera Port (“**CSP**”), di mana CDI memiliki 8.950.874 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CSP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CSP, CSP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

CSP memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a) PT Chandra Cilegon Port (“**CCP**”), di mana CSP memiliki 874.999 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CCP.
 - b) PT Chandra Asri Port (“**CAPO**”), di mana CSP memiliki 19.999 saham yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAPO.
- 5) CCP, di mana CDI memiliki 1 saham yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CCP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CCP, CCP belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- 6) CAPO, di mana CDI memiliki 1 saham yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAPO.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 14

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CAPO, CAPO belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- iv. PT Chandra Pelabuhan Nusantara ("**CPAT**"), di mana CAP memiliki 19.999 saham dalam CPAT, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CPAT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan CPAT, CPAT belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- v. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. ("**CATCO**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CAP memiliki 67.000.001 lembar saham dalam CATCO, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CATCO.

CATCO memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) Chandra Asri Capital Pte. Ltd. ("**CAC**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CATCO memiliki 100.001 lembar saham dalam CAC, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAC.
- 2) Chandra Asri Bio Investment Pte. Ltd. ("**CABI**"), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana CATCO memiliki 1 lembar saham dalam CABI, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CABI.

- b. PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries ("**TAIWI**"), di mana Perseroan memiliki 354.521.621 lembar saham dalam TAIWI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TAIWI.

TAIWI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. GTA, di mana TAIWI memiliki 1 saham dalam GTA, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA;

GTA juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) PT Meranti Griya Asri ("**MGA**"), di mana GTA memiliki 1 saham dalam MGA yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.
- 2) MCI, dimana GTA memiliki 1 saham dalam MCI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.

- ii. PT Barito Wahana Lestari ("**BWL**"), dimana TAIWI memiliki 25 saham dalam BWL, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 15

disetor dalam BWL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BWL, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWL belum menjalankan kegiatan operasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan TAIWI, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TAIWI belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. PT Rimba Equator Permai ("**REP**"), di mana Perseroan memiliki 7.890 lembar saham dalam REP, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan REP, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, REP belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. BJRK, di mana Perseroan memiliki 2.999.000 lembar saham dalam BJRK, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam BJRK.

BJRK juga melakukan penyertaan saham pada GI, di mana BJRK memiliki 1.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

- e. GI, di mana Perseroan memiliki 131.900.000 lembar saham dalam GI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam GI.

GI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) GTA, di mana GI memiliki 46.324 saham dalam GTA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GTA.

GTA juga melakukan penyertaan saham dalam PT Griya Kreasi Sukses ("**GKS**") di mana GTA memiliki 1 lembar saham dalam GKS, yang merupakan 0,002% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GKS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan GKS, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, GKS belum menjalankan kegiatan operasional.

- 2) MCI, di mana GI memiliki 52.073 saham dalam MCI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MCI.

- 3) PT Royal Indo Mandiri ("**RIM**"), di mana GI memiliki 1 saham dalam RIM, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan RIM, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, RIM belum menjalankan kegiatan operasional.

- 4) MGA, di mana GI memiliki 3.729 saham dalam MGA, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MGA.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 16

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan MGA, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MGA belum menjalankan kegiatan operasional.

- 5) REP, di mana GI memiliki 2 lembar saham dalam REP, yang merupakan 0,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam REP.
- 6) PT Barito Investa Prima ("**BIP**"), di mana GI memiliki 10 lembar saham dalam BIP, yang merupakan 0,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BIP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BIP, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BIP belum menjalankan kegiatan operasional.

- 7) GKS, di mana GI memiliki 49.999 lembar saham dalam GKS, yang merupakan 99,998% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam GKS.

- f. RIM, di mana Perseroan memiliki 761.652 saham dalam RIM, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RIM.
- g. Marigold Resources Pte. Ltd ("**MG**"), di mana Perseroan memiliki 1 saham dalam MG, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MG.

MG juga melakukan penyertaan saham pada CAP di mana MG memiliki 3.387.243.720 lembar saham dalam CAP, yang merupakan 3,92% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP.

- h. BIP, di mana Perseroan memiliki 20.390 saham dalam BIP, yang merupakan 99,95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BIP.
- i. BWL, di mana Perseroan memiliki 1.187.969 saham dalam BWL, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWL.

BWL juga melakukan penyertaan saham pada PT Barito Wahana Tenaga ("**BWT**"), di mana BWL memiliki 1.598.896.487.445 saham dalam BWT, yang merupakan 69,39% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BWT, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWT belum menjalankan kegiatan operasional.

- j. BREN, di mana Perseroan memiliki 86.514.146.666 saham dalam BREN, yang merupakan 64,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BREN.

BREN juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. BWE, di mana BREN memiliki 962.388 saham dalam BWE, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWE.
BWE juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 17

- 1) Sidrap I, di mana BWE memiliki 515.515 saham Seri A dan 34.368 saham Seri B dalam Sidrap I, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sidrap I.
- 2) OMI, dimana BWE secara langsung memiliki penyertaan saham sejumlah 2.499 saham yang mewakili 99,96% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh OMI.
- 3) PT UPC Sidrap Bayu Energi Tahap Dua ("**Sidrap II**"), di mana BWE memiliki 10.200 saham dalam Sidrap II, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sidrap II.
- 4) PT UPC Lombok Timur Bayu Energi ("**UPC Lombok**"), di mana BWE memiliki 10.200 saham dalam UPC Lombok, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam UPC Lombok.
- 5) PT UPC Sukabumi Bayu Energi ("**UPC Sukabumi**"), di mana BWE memiliki 19.364 saham dalam UPC Sukabumi, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam UPC Sukabumi.

Seluruh saham milik BWE pada: (i) Sidrap I, saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank BTPN Tbk selaku Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 2 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 38 tanggal 2 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan (ii) OMI, saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 42 tanggal 4 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 45 tanggal 4 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- ii. SEGHPL, di mana BREN memiliki 913.229 saham dalam SEGHPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHPL.

SEGHPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- 1) Star Energy Geothermal Pte. Ltd ("**SEGPL**"), di mana SEGHPL memiliki 1.118.582 saham dalam SEGPL, yang merupakan 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGPL.

SEGPL juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- a) PT Star Energy Geothermal Halmahera ("**SEGH**"), di mana SEGPL memiliki 95.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- b) PT Star Energy Geothermal Drilling Services ("**SEGDS**"), di mana SEGPL memiliki 28.560 saham dalam SEGDS, yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 18

merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDS.

- c) Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd ("**SEGWW**"), di mana SEGPL memiliki 207.182.896 saham dalam SEGWW, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGWW.
- d) SEGI, di mana SEGPL memiliki 108.900 saham dalam SEGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.
- e) Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGHSD**"), di mana SEGPL memiliki 5.100 saham dalam SEGHSD, yang merupakan 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHSD.
- i) Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V. ("**SEGSD**"), di mana SEGHSD memiliki 8.020 saham dalam SEGSD, yang merupakan 80,20% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSD.

SEGSD juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- DGI, di mana SEGSD memiliki 56.960.582 saham dalam DGI, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.
- SEGSS, di mana SEGSD memiliki 57.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 95% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- SEGDS, di mana SEGSD memiliki 27.440 saham dalam SEGDS, yang merupakan 49% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDS.
- Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("**SEGDIIIL**"), di mana SEGSD memiliki 120 saham dalam SEGDIIIL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIIIL.
- Star Energy Geothermal Salak Ltd ("**SEGSL**"), di mana SEGSD memiliki 12.000 saham dalam SEGSL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSL.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 19

SEGSJ juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd (“**SEGSPL**”), di mana SEGSJ memiliki 200 saham dalam SEGSPL, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSPL
- Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (“**SEGDIL**”), di mana SEGSJ memiliki 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGDIL.

- 2) Star Energy Geothermal Netherlands B.V (“**SPGBV**”), di mana SEGHPL memiliki 6.975 saham dalam SPGBV, yang merupakan 69,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SPGBV.

SPGBV juga melakukan penyertaan saham pada SEGHSD, dimana SPGBV memiliki 4.900 saham dalam SEGHSD, yang merupakan 49% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHSD.

- 3) Star Energy Geothermal Philippines B.V. (“**SEGP**”), di mana SEGHPL memiliki 1 saham dalam SEGP, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGP.

- k. PT Barito Mitra Investama (“**BMI**”), dimana Perseroan memiliki 24 saham dalam BMI, yang merupakan 96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMI.

BMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. TAIWI, dimana BMI memiliki 1 saham dalam TAIWI, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam TAIWI.
- ii. BJRK, dimana BMI memiliki 1.000 saham dalam BJRK, yang merupakan 0.03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BJRK.
- iii. BWE, dimana BMI memiliki 1 saham dalam BWE, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWE.
- iv. Sidrap I, dimana BMI memiliki 1 saham dalam Sidrap I, yang merupakan 0,01% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sidrap I.
- v. OMI, dimana BMI memiliki 1 saham dalam OMI, yang merupakan 0,04% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam OMI.

- l. PT Barito Wanabinar Indonesia (“**BWI**”), di mana Perseroan memiliki 2.475 saham dalam BWI, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BWI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 20

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BWI, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BWI belum menjalankan kegiatan operasional.

BWI juga melakukan penyertaan saham pada BMI, dimana BWI memiliki 1 saham dalam BMI, yang meupakan 4% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BMI.

- m. SEGH, di mana Perseroan memiliki 5.000 saham dalam SEGH, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGH.
- n. DGI, di mana Perseroan memiliki 2.997.925 saham dalam DGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam DGI.
- o. SEGSS, di mana Perseroan memiliki 3.000 saham dalam SEGSS, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGSS.
- p. SEGI, di mana Perseroan memiliki 5.732 saham dalam SEGI, yang merupakan 5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGI.

Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali saham milik Perseroan di CAP yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada:

- a. Bangkok Bank, masing-masing sejumlah:
 - i. 1.200.000.000 saham (atau 4.800.000.000 saham setelah CAP melakukan *stock split* sebagaimana disetujui para pemegang saham CAP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Stock Split**") berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Perseroan kepada CAP; dan
 - ii. 2.800.000.000 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Saham No. 29 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham (atau 2.000.000.000 saham setelah CAP melakukan *Stock Split*) berdasarkan Akta Gadai Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Gadai saham ini telah diberitahukan kepada CAP berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Perseroan kepada CAP pada tanggal 24 September 2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2024, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 21

Perseroan kepada pihak ketiga tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 sehingga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

2. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan sebagaimana disebutkan pada angka (11) di atas serta di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - a. rekening simpanan dan pembayaran dividen yang dibuka dan dikelola dengan nama Perseroan pada Bank Rekening (PT Bank Permata Tbk) berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 134 tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian Gadai Atas Rekening Dividen No. 47 tanggal 15 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Bangkok Bank;
 - b. rekening simpanan jasa hutang yang dibuka dan dikelola dengan nama Perseroan di PT Bank Permata Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening Simpanan Jasa Hutang No. 07 tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Gadai Atas Rekening Simpanan Jasa Hutang No. 48 tanggal 15 Desember 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh Perseroan berdasarkan *Facility Agreement US\$ 252,700,000 Term Loan.Standby Letter of Credit Facility* tanggal 5 August 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan Bangkok Bank.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2024, harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran Perseroan kepada pihak ketiga tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 sehingga tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas hak atas kekayaan intelektual yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum serta tidak sedang dijadikan jaminan hutang dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 22

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) kewajiban pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan (“**WLTK**”), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) kewajiban pelaporan Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (“**WLKP**”).
6. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena merupakan pelunasan kewajiban Perseroan kepada pihak yang bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2024, rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 akan dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

7. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
8. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi III Tahap III Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Juni 2024, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan berakhirnya tugas BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024.
10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 23

kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Juni 2024 dan 21 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

II. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Akta pengambilalihan DGI oleh Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B. V. dan Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 79 tanggal 27 September 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang tidak dapat ditemukan.

Berdasarkan Pasal 128 UUPT, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan atas akta pengambilalihan menimbulkan ketidakpastian apakah pengalihan telah dilakukan.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Perusahaan Anak adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali:
 - a. MCI sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ("SIUP-MB") untuk MCI, berdasarkan Tanda

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 24

Terima Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per tanggal 28 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Serang, MCI sedang dalam proses pengurusan untuk memperpanjang SIUP-MB. Lebih lanjut, MCI juga telah kembali menyampaikan Surat Proses Permohonan Perpanjangan Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol No. 040/MCI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 kepada dan untuk Bupati Serang dapat menindaklanjuti permohonan perpanjangan SIUP-MB yang telah disampaikan MCI sebelumnya. Lebih lanjut Perseroan juga telah menindaklanjuti permohonan proses perpanjangan berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut (i) surat permohonan perpanjangan dari MCI kepada Bupati Serang tanggal 7 Juni 2021 dan (ii) tanda terima permohonan perpanjangan dari masing-masing (i) Bupati Serang, (ii) Dinas Koperasi Perindustrian dan Pembangunan, Kabupaten Serang; (iii) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Serang dan (iv) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Serang, seluruhnya tertanggal 7 Juni 2021; dan

- b. GI sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) sehubungan dengan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair dan (ii) perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor.
- c. Sidrap I sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehubungan dengan 45 (empat puluh lima) bangunan dan fasilitas penunjang yang dimilikinya dan (ii) Izin Pengelolaan Limbah B3.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan MCI, peraturan Bupati Serang yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ("**Perda Kabupaten Serang No. 3/2021**") belum terbit. Lebih lanjut dan sehubungan dengan proses penyusunan peraturan Bupati Serang tersebut, MCI telah diundang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Banten untuk menghadiri rapat kegiatan untuk membahas penyusunan peraturan Bupati Serang tersebut berdasarkan Surat No. 006/1282-Indag/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tema 'Kebijakan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Perizinan Sektor Perdagangan bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol di Wilayah Provinsi Banten. Peraturan Bupati Serang ini merupakan tindak lanjut/peraturan turunan dari Perda Kabupaten Serang No. 3/2021, yang antara lain mengatur sehubungan dengan kegiatan, antara lain (i) peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan (ii) pengawasan dan pengendalian peredaran dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dengan belum terbitnya peraturan Bupati Serang tersebut, maka MCI tidak dapat melakukan perpanjangan atas SIUP-MB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Keterangan PT Unesh Cipta Mandiri No. 011/UCM-SP/XI/2023 tanggal 13 November 2023, PT Unesh Cipta Mandiri telah menerima berkas dan legalitas dalam rangka pengurusan Persetujuan Teknis GI. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan GI, Surat Kelayakan Operasional (SLO) akan diproses setelah Persetujuan Teknis tersebut diterima oleh GI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas tangkapan layar dalam situs web OSS, GI telah mengajukan proses perpanjangan atas SIPA pada tanggal 10 Februari 2023 dan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, status permohonan SIPA GI adalah 'menunggu verifikasi persyaratan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Sidrap I masih dalam proses pengajuan perubahan Persetujuan Lingkungan Sidrap I sehubungan dengan penambahan rincian teknis Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 25

berdasarkan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Registrasi No. R202302220014 tanggal 5 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 506 juncto Pasal 508 - 523 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota apabila melakukan pelanggaran terhadap: (i) Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; atau (ii) Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 44 juncto 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak, kecuali Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan operasional yang saat ini belum memiliki perjanjian dengan pihak ketiga, agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perusahaan Anak yang bersangkutan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perusahaan Anak dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2023 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Sehubungan dengan perjanjian pembiayaan CAP dan/atau SEGHPL, berdasarkan hasil uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat utang CAP dan/atau SEGHPL yang telah dinyatakan lalai dan/atau dapat segera ditagih oleh kreditur untuk dibayar.

Ketentuan dalam Pinjaman BNI memuat pembatasan bagi BWE untuk memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Tujuan dari Pinjaman BNI adalah untuk mendanai akuisisi oleh BWE atas Sidrap I dan OMI. Struktur pembiayaan seperti ini dikenal dengan istilah *acquisition financing*.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 26

Dalam *acquisition financing*, struktur atas pinjaman seringkali dilihat berdasarkan penilaian bank terhadap proyeksi *cash flow*, *profit margin* dan liabilitas dari perusahaan target yang menyebabkan bank pada umumnya (*market practice*) mengenakan ketentuan-ketentuan kepada penerima pinjaman sebagai pemegang saham baru dari perusahaan target agar dapat memfokuskan penerimaan keuntungan yang diterima olehnya dari perusahaan target sebagai salah satu sumber pembayaran pinjaman.

Ketentuan umum (*market practice*) ini dalam Pinjaman BNI terefleksikan pada Pasal 20.16 dimana BWE dilarang menggunakan hasil dari distribusi yang diterima dari Sidrap I atau OMI (beserta anak perusahaannya sebagaimana relevan) untuk menyatakan, melakukan atau membayar setiap distribusi atau dividen, beban, biaya -atau distribusi lainnya (atau bunga atas dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai atau barang) pada atau sehubungan dengan sahamnya atau (sebagaimana berlaku) modal saham (atau kelas saham atau modal sahamnya (sebagaimana berlaku)).

BWE adalah perusahaan yang didirikan tahun 2023 dan khusus dibentuk untuk menaungi portfolio BREN di bidang energi terbarukan khususnya tenaga angin. Saat ini BWE baru memiliki aset yang bergerak di bidang pembangkit tenaga angin melalui Sidrap I, OMI, Sidrap II, UPC Lombok dan UPC Sukabumi. Dengan mempertimbangkan tujuan pendirian BWE yaitu untuk fokus pada bisnis energi terbarukan khususnya tenaga angin, BWE akan terus meningkatkan dan mengembangkan portfolionya dan secara berhati-hati mengelola pendapatan yang diperoleh BWE termasuk dalam memenuhi kewajiban maupun memberikan dividen kepada pemegang saham maupun stakeholders lainnya.

Dikaitkan dengan kemampuan BREN dan Perseroan, selaku perusahaan induk dari BWE, untuk membayar dividen kepada pemegang saham masing-masing BREN dan Perseroan, ketentuan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan BREN dan Perseroan dalam membagikan dividen kepada masing-masing pemegang saham. Hal ini dikarenakan kontribusi pendapatan BWE dan anak perusahaan pada BWE hanya sekitar 5% dari total pendapatan BREN. Sehingga BREN dan Perseroan dapat tetap membagikan dividen kepada pemegang sahamnya dimana dana yang digunakan untuk pembagian dividen tersebut mayoritas diperoleh dari masing-masing pendapatan Grup Star Energy Geothermal dan Grup CAP.

6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh CAP, GTA, GI, MCI, BREN, BWE, Sidrap I untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perusahaan Anak atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. harta kekayaan milik GI di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan untuk kepentingan PT Bank OCBC NISP Tbk:
 - i. Bidang tanah dengan sertifikat HGB, No. 453/Slipi, dengan Hak Tanggungan;
 - ii. Tagihan sebesar Rp 25.000.000.000 dengan fidusia; dan
 - iii. Rekening GI dengan gadai.Jaminan di atas diberikan oleh GI berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 4 tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 27

sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 202/CBL/PPP/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan GI tanggal 8 November 2023, harta kekayaan GI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GI kepada pihak ketiga bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha GI dan apabila jaminan yang diberikan oleh GI akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional GI secara material.

- b. Harta kekayaan milik CAP di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
- i. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Jaminan tersebut diberikan oleh CAP sehubungan dengan transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan oleh CAP;
 - ii. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan CAP dan PBI, CAP telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi CAP. Jaminan tersebut diberikan oleh CAP sehubungan dengan transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 yang keduanya diterbitkan oleh CAP; dan
 - iii. 782.773 saham CAP di CDI, yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Perubahan Akta Gadai Saham No. 39/ILS-JKT/GD/IX/2023 tanggal 6 September 2023. Jaminan tersebut diberikan oleh CAP sehubungan dengan Akta Perjanjian Pinjaman No. 57 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan *juncto* Syarat dan Ketentuan Standar sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 17 Februari 2023, antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan CDI.
- c. Harta kekayaan milik BWE di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
- i. Gadai atas saham milik BWE dalam Sidrap I sebanyak 515.515 lembar saham Seri A dan 34.368 lembar saham Seri B berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 39 tanggal 2 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement*

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 28

No. 38 tanggal 2 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Perjanjian Perubahan Ketiga antara (i) Sidrap I sebagai Peminjam; (ii) Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai Agen Antar Kreditur, Agen Fasilitas, dan Agen Jaminan Luar Negeri; (iii) PT Bank BTPN Tbk sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri; (iv) Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank BTPN Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, DEG – Deutsche Investitions, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan Bayfront Infrastructure Capital III Pte. Ltd. sebagai Pemberi Pinjaman (“**Perjanjian Perubahan Ketiga Sidrap I**”).

- ii. Gadai atas rekening bank milik BWE sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 138 tanggal 28 Maret 2024 dan *Deed of Pledge of Bank Account Agreement* No. 139 tanggal 28 Maret 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Akta Perjanjian Fasilitas No. 137 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara BWE dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**Akta No. 137/2024**”).

- iii. Gadai atas saham milik BWE dalam OMI sebanyak 2.499 lembar saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 42 tanggal 4 April 2024 dan *Deed of Pledge of Shares Agreement* No. 45 tanggal 4 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Jaminan tersebut diberikan oleh BWE sehubungan dengan Akta No. 137/2024.
- d. Harta kekayaan milik OMI berupa gadai atas rekening bank milik OMI sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Gadai atas Rekening Bank No. 54 tanggal 4 April 2023 dan *Deed of Pledge of Bank Accounts Agreement* No. 55 tanggal 4 April 2024, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Jaminan tersebut diberikan oleh OMI sehubungan dengan Akta No. 137/2024.
- e. Harta kekayaan milik BREN berupa deposito yang disimpan di PT Bank DBS Indonesia (“**DBS**”) sedang dibebankan sebagai jaminan untuk kepentingan DBS berdasarkan Perjanjian Gadai No. 042/PG-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 31 Oktober 2023 antara BREN dan DBS.

Jaminan di atas diberikan oleh BREN sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 281/PFP-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 31 Oktober 2023 *jo.* Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 280/STC-DBSI/X/1-2/2023 tanggal 31 Oktober 2023 antara BREN dan DBS.

- f. Harta kekayaan milik Sidrap I di bawah ini sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - i. 7 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 16/Lainungan, HGB No. 00029/Lainungan, HGB No. 51/Lainungan, HGB No. 52/Lainungan, HGB No. 00054/Lainungan, HGB No. 00055/Lainungan dan SHGB No. 00057/Lainungan sebagaimana ternyata dalam APHT No. 05/2020 tanggal 7

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 29

Januari 2020, yang dibuat di hadapan Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H., PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang;

- ii. 10 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 02/Lainungan, HGB No. 00010/Mattirotasi, HGB No. 00011/Mattirotasi, HGB No. 14/Lainungan, HGB No. 00014/Mattirotasi, HGB No. 15/Lainungan, HGB No. 00017/Lainungan, HGB No. 18/Lainungan, HGB No. 19/Lainungan, dan HGB No. 20/Lainungan sebagaimana ternyata dalam APHT No. 1113/APHT/WP/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Lia Trizza Firgita Adhilia, PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
- iii. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 021/Lainungan, HGB No. 023/Lainungan, HGB No. 025/Lainungan, HGB No. 030/Lainungan, HGB No. 34/Lainungan, HGB No. 39/Lainungan, HGB No. 00046/Lainungan, HGB No. 00047/Lainungan, dan HGB No. 00049/Lainungan sebagaimana ternyata dalam APHT No. 1114/APHT/WP/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Lia Trizza Firgita Adhilia, PPAT di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jaminan tersebut diberikan oleh Sidrap I sehubungan dengan Perjanjian Perubahan Ketiga Sidrap I.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan GI, GTA, MCI, CAP, dan SEGI tanggal 21 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik GI, GTA, MCI, CAP, dan SEGI yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki tenaga kerja telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) RPTKA, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) kewajiban pelaporan WLKP, sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi masing-masing Perusahaan Anak, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya:
 - a. Kewajiban pelaporan WLTK untuk SIDRAP I dan OMI (kantor pusat).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.
 - b. Kewajiban pelaporan WLKP untuk (i) OMI (kantor pusat) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ("**Perda DKI No. 6/2004**") dan (ii) CAP (*site office*/pabrik di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 30

Kabupaten Serang) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang (“**Perda Serang No. 13/2023**”)

Berdasarkan Perda DKI No. 6/2004, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.

Berdasarkan Pasal 9 Perda Serang No. 13/2003, setiap perusahaan diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang dalam rangkap 3. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perda Serang No. 13/2003, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 21 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Surat Pernyataan BREN.

Sebagai informasi, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP sedang menghadapi perkara-perkara perpajakan terkait pengajuan keberatan oleh CAP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Perkara-perkara ini telah memperoleh putusan Direktorat Jenderal Pajak serta putusan banding Pengadilan Pajak dan CAP telah mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Mahkamah Agung belum menerbitkan putusan apapun sehubungan dengan peninjauan kembali terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan CAP tanggal 21 Juni 2024, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha CAP.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 12 Juni 2024, 13 Juni 2024, 19 Juni 2024, 21 Juni 2024, dan 2 Juli 2024, 3 Juli 2024 serta CAP tanggal 21 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak (dan sepanjang pengetahuan terbaik CAP, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAP), 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 31

perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya, atau 2. tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 32

6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Tambahan Informasi, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 3 Juli 2024.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2024.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT BARITO PACIFIC TBK
HALAMAN: 33

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Perusahaan Anak dan kami bertanggungjawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023
No. HKHPM : 201423

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kantor

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id